



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2022

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2022



Sambutan Anggota BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi.

IHPD memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Hasil pemeriksaan pada IHPD disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema, dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPD Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk masing-masing pemerintah daerah per Semester II Tahun 2022 dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah se-Provinsi per Semester II Tahun 2022.

IHPD Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas program strategis pemerintah, yaitu Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah disampaikan bersamaan dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021. Penyajian laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu momen pelaporan hasil pemeriksaan. Idealnya, opini atas LKPD yang diberikan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan negara.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai hasil pemeriksaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi serta pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan publik untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2023

Anggota V

Ir. H. Ahmadi Noor Supit M.M.

KATA PENGANTAR

BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada : (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (2) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2022 di Provinsi Jambi menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Jambi.

IHPD Tahun 2022 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan serta pengelola anggaran. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Jambi.

Jambi, Mei 2023

Kepala Perwakilan


Rio Tirta



DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Anggota BPK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Profil BPK	x
Tema dan Fokus Pemeriksaan	xi
Pembagian Tugas dan Wewenang BPK	xiv
Ringkasan Eksekutif	1
BAB 1 GAMBARAN UMUM DAERAH	11
A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi	12
B. Indikator Ekonomi Makro	15
C. Kondisi Fiskal Daerah	22
D. Ringkasan LRA dan Neraca	24
E. Badan Usaha Milik Daerah	27
F. Badan Layanan Umum Daerah	28
Bab II HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN	29
A. Opini LKPD	30
B. Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	32
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	39
A. Kinerja Tematik	41
1. Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	41

2. Efektifitas Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi	43
B. Kinerja Non Tematik	47
1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III)	47
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	50
A. Pemeriksaan Kepatuhan	51
1. Pengelolaan Belanja Daerah	52
2. Pengelolaan Keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas	57
B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	64
BAB V HASIL PEMANTAUAN	70
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	73
B. Pemantauan Kerugian Daerah	75
LAMPIRAN	79
Daftar Singkatan	114
Glosarium	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Permasalahan Tahun 2022	3
Tabel 2	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022	4
Tabel 1.1	Data Penanganan COVID-19 pada Wilayah Provinsi Jambi	13
Tabel 1.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jumlah RS Rujukan COVID-19	14
Tabel 1.3	Persentase TK menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	16
Tabel 1.4	TPT menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	17
Tabel 1.5	Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	18
Tabel 1.6	IPM menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	19
Tabel 1.7	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	20
Tabel 1.8	Tingkat Inflasi Menurut Kota Inflasi	21
Tabel 1.9	Pendapatan TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022 dan 2021	22
Tabel 1.10	Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2022 dan 2021	23
Tabel 1.11	Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021	25
Tabel 1.12	LRA Komparatif Tahun 2022 dan 2021	26
Tabel 1.13	BUMD Wilayah Provinsi Jambi	27
Tabel 1.14	BLUD Wilayah Provinsi Jambi	28
Tabel 2.1	Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemda Se-Provinsi Jambi	31
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021	34
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2021 per Klasifikasi Permasalahan	35
Tabel 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi	40

Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi	51
Tabel 4.2	Daftar Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	65
Tabel 5.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2022	75
Tabel 5.2	Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2022	9
Grafik 2	Pemantauan Kerugian Daerah	10
Grafik 1.1	Data Vaksin Wilayah Provinsi Jambi	13
Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2019-2021 di Provinsi Jambi	30
Grafik 4.1	Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah	64
Grafik 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Jambi	74
Grafik 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2022	74
Grafik 5.3	Pemantauan Kerugian Daerah	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil BPK 2020-2024	x
Gambar 2.	Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024	xiii
Gambar 3.	BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022	xvii
Gambar 4.	Entitas Pemeriksaan	xviii
Gambar 5.	Ringkasan Eksekutif	1
Gambar 6.	Ringkasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	2
Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Jambi	11
Gambar 1.2	Indikator Ekonomi Makro	15
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	29
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Kinerja	39
Gambar 4.1	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	50
Gambar 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP Per Semester II 2022	70
Gambar 5.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah per Semester II 2022	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2022	79
Lampiran 2	Daftar Rincian BUMD Wilayah Provinsi Jambi	81
Lampiran 3	Daftar Rincian BLUD Wilayah Provinsi Jambi	82
Lampiran 4	Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2021	84
Lampiran 5	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2021 per Klasifikasi Permasalahan	89
Lampiran 6	Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2022	109
Lampiran 7	Temuan dan Permasalahan LHP PDDT Tahun 2022	111

PROFIL BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

Nilai Dasar
INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

PROFIL BPK 2020-2024

VISI:
Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
 - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

KETUA
Isma Yatun

WAKIL KETUA
Agus Joko Pramono

ANGGOTA I
Nyoman Adhi Suryadyana

ANGGOTA II
Daniel Lumban Tobing

ANGGOTA III
Achsanul Qosasi

ANGGOTA IV
Haerul Saleh

ANGGOTA V
Ahmadi Noor Supit

ANGGOTA VI
Pius Lustrilanang

ANGGOTA VII
Hendra Susanto

- **Tujuan Strategis**
Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat
- **Sasaran Strategis**
Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang Anggota V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Gambar 1. Profil BPK 2020-2024

Tema dan Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.


Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program pembangunan pemerintah lintas dimensi. Berdasarkan strategi pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan BPK dikelompokkan menjadi pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut, penggunaan KAP dalam pemeriksaan keuangan, dan manajemen pemeriksaan. Penyelarasan tema pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif, berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dengan rincian yang dimuat dalam RPJMN 2020–2024, yaitu:

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



Gambar 2. Alur Pikir Strategis Pemeriksaan Renstra BPK 2020- 2024

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017.

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDDT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
secara organisasi berada di bawah
Auditorat Utama Keuangan Negara V



Slamet Kurniawan M.Sc., Ak., CSFA, CPA,
CFrA, ERMCP
Auditor Utama KN V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi

Nur Miftahul Lail S.E., Ak., CA, ERMAP
Kepala Subauditorat Jambi I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.



Nelson Humiras Halomoan Siregar
S.E., M.Acc., Ak., CFE., CA., ACPA
Kepala Subauditorat Jambi II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Gambar 3. BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022



BPK Perwakilan
Provinsi Jambi

Entitas Pemeriksaan



Provinsi Jambi



Kabupaten Batang Hari



Kabupaten Bungo



Kabupaten Kerinci



Kabupaten Tebo



Kota Sungai Penuh



Kota Jambi



Kabupaten Merangin



Kabupaten Muaro Jambi



Kabupaten Sarolangun



Kabupaten Tanjabbar



Kabupaten Tanjabtim

Gambar 4. Entitas Pemeriksaan

RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 6. Ringkasan Eksekutif

PEMANTAUAN TLRHP DAN KERUGDA

Capaian TLRHP yang berstatus sesuai per Semester II Tahun 2022

No	Entitas	%
1	Provinsi Jambi	57,43
2	Kota Jambi	63,17
3	Kab. Batanghari	79,66
4	Kab. Muaro Jambi	75,63
5	Kab. Tanjabbar	66,19
6	Kab. Tanjabtim	73,78
7	Kab. Sarolangun	75,38
8	Kab. Merangin	67,77
9	Kab. Bungo	77,96
10	Kab. Tebo	78,41
11	Kab. Kerinci	67,86
12	Kota Sungai Penuh	66,62



Capaian Status Penetapan Kerugda per Semester II Tahun 2022

No	Entitas	%
1	Provinsi Jambi	11,39
2	Kota Jambi	4,82
3	Kab. Batanghari	24,35
4	Kab. Muaro Jambi	15,52
5	Kab. Tanjabbar	5,95
6	Kab. Tanjabtim	0
7	Kab. Sarolangun	40,00
8	Kab. Merangin	4,69
9	Kab. Bungo	10,08
10	Kab. Tebo	25,51
11	Kab. Kerinci	0
12	Kota Sungai Penuh	1,13

Capaian Penyetoran Kerugda per Semester II Tahun 2022

No	Entitas	%
1	Provinsi Jambi	44,08
2	Kota Jambi	53,43
3	Kab. Batanghari	85,48
4	Kab. Muaro Jambi	62,39
5	Kab. Tanjabbar	46,77
6	Kab. Tanjabtim	65,28
7	Kab. Sarolangun	49,29
8	Kab. Merangin	53,50
9	Kab. Bungo	85,60
10	Kab. Tebo	64,02
11	Kab. Kerinci	50,38
12	Kota Sungai Penuh	62,96



Gambar 7. Ringkasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 12 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, dua pemerintah kota dan sembilan pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang BPK lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi Tahun 2022

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan 21 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 12 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tiga pemeriksaan kinerja, dan enam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 21 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 361 temuan dengan 969 rekomendasi, dengan rincian pada Tabel 1, sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Permasalahan Tahun 2022

Jenis Pemeriksaan	Jumlah		
	LHP	Temuan	Rekomendasi
Laporan Keuangan	12	222	577
Pemeriksaan Kinerja	3	31	56
PDTT Kepatuhan	6	108	336
Jumlah	21	361	969

Sumber : LHP BPK

Permasalahan

Dari 21 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 541 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni 1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi; 2) kelemahan SPI dan 3) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan).

Masalah ketidakpatuhan sebanyak 273 masalah yang terdiri dari 198 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) sebesar Rp54,72 miliar, 75 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 221 masalah

kelemahan pengendalian internal. Sedangkan masalah kinerja berjumlah 47 masalah, terdiri dari empat masalah ketidakhematan dan 43 masalah ketidakefektifan, dengan rincian pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
• Kerugian	31	6.968,40	111	37.381,07	142	44.349,47
• Potensi kerugian	7	770,91	21	2.383,96	28	3.154,87
• Kekurangan penerimaan	10	5.144,13	18	2.067,01	28	7.211,14
• Administrasi	26		49		75	
Subtotal Ketidakpatuhan	74	12.883,44	199	41.832,04	273	54.715,49
2. Kelemahan SPI	52		169		221	
3. Permasalahan 3E:						
• Ketidakhematan	3		1		4	
• Ketidakefisienan	-		-		-	
• Ketidakefektifan	12		31		43	
Subtotal 3E	14		32		47	
TOTAL	140		400		541	
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		1.856,56		9.159,84		11.016,40

Pemeriksaan Keuangan

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 12 LKPD Tahun 2022 di wilayah Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 12 LHP LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 222 temuan yang memuat 344 permasalahan, dengan rincian 92 permasalahan kerugian daerah, 20 permasalahan potensi kerugian daerah, 18 permasalahan kekurangan penerimaan, 50 permasalahan administrasi, dan 164 permasalahan kelemahan SPI.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 577 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- Terkait dengan permasalahan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp10,95 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp40,73 miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing sebesar Rp1,79 miliar, Rp2,56 miliar, Rp2,50 miliar, Rp2,78 miliar, 378,79 juta, 31,73 juta, dan 908,34 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2022 meliputi 1) Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi; 2) Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Akses Penanganan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Kota Jambi TA 2021; 3) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh.

Pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-3 yaitu membentuk sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Salah satu Prioritas Nasional ke-3, pada tujuan program prioritas adalah Pengentasan Kemiskinan. BPK mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam penanggulangan kemiskinan, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain Koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dan institusi lainnya

belum optimal, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan antar pemerintah kabupaten/kota, antar perangkat daerah, dan institusi lainnya di Provinsi Jambi belum sepenuhnya terintegrasi dan terpadu. Untuk itu BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Ketua TKPK Provinsi Jambi mengoordinasikan perangkat daerah dan institusi lainnya yang terkait untuk mengevaluasi dan memutakhirkan program penanggulangan kemiskinan dalam RPKD serta menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022.

Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Akses Penanganan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Kota Jambi TA 2021 dilakukan untuk Penyediaan akses sanitasi layak dan aman telah menjadi isu global dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs telah menetapkan target pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, di antaranya adalah pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka (Target 6.2). Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Kota Jambi belum menyusun dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan menetapkannya dalam regulasi daerah.

Penyusunan rencana induk SPALD sangat penting sebagai landasan perencanaan agar penyelenggaraan SPALD di Kota Jambi, baik melalui upaya pembangunan tangki septik maupun menggunakan SPALD Terpusat melalui pembangunan IPALD dan pemasangan sambungan rumah (SR), dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan akses sanitasi yang layak dan aman dapat tercapai.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh dilakukan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) antara lain Membuat Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Berdaya Tahan, dan Berkelanjutan dengan berbagai target dan capaian yang menitikberatkan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Perencanaan dan kebijakan pengelolaan SRT dan SSSRT Kota Sungai Penuh belum lengkap dan sinkron. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Sungai Penuh berpotensi tidak dapat mencapai target-target pengelolaan SRT dan SSSRT yang telah ditetapkan dalam Jakstrada dan Pemkot Sungai Penuh belum menyusun neraca pengelolaan sampah berdasarkan data dan keadaan riil, serta belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada Kota Sungai Penuh.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi Pemeriksaan Kepatuhan atas 1) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi; 2) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur TA 2022 pada Pemerintah Kota Jambi; 3) Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022; 4) Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Belanja Dinas Kesehatan TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi; 5) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2022; 6) Operasional Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 s.d. September 2022 di Sungai Penuh.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 336 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp68,26 juta dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp13,99 miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp68,26 juta.

Sedangkan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah dan Keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas menunjukkan permasalahan signifikan antara lain Proses Pemilihan Paket Pekerjaan Infrastruktur Melalui *e-tendering* LPSE, Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran, Denda Keterlambatan, hilangnya pendapatan RSUD, pertanggungjawaban uang panjar kegiatan, dan Pengelolaan dan


pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 336 rekomendasi antara lain:

- Terkait permasalahan Proses Pemilihan Paket Pekerjaan Infrastruktur Melalui *e-tendering* LPSE, pimpinan entitas agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam menghitung HPS secara keahlian, menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terkait permasalahan Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran, serta Denda Keterlambatan, pimpinan entitas agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk memproses kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan, lebih optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja modal pada unit kerja yang dipimpinnya dan pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan.
- Terkait permasalahan hilangnya pendapatan RSUD, pertanggungjawaban uang panjar kegiatan dan Pertanggungjawaban Belanja jasa pelayanan, pimpinan entitas agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan kepada Pimpinan rancangan ketentuan tentang pelaksanaan anggaran BLUD dan mempertanggungjawabkan uang panjar, belanja jasa pelayanan dan belanja yang tidak didukung SPJ ke Kas BLUD serta lebih cermat dalam mengawasi tata kelola kegiatan BLUD.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menerbitkan 14.934 rekomendasi sebesar Rp1.590,65 miliar dan \$591,46 ribu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.417 rekomendasi (69,75%) sebesar Rp645,03 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan sisanya sebanyak 4.517 rekomendasi (30,25%) sebesar Rp945,62 miliar, terdiri dari 3.777 rekomendasi sebesar Rp423,60 miliar dengan status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 734 rekomendasi sebesar Rp521,78 miliar belum ditindaklanjuti, dan enam rekomendasi sebesar Rp235 juta dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.



Grafik 1. Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2022

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2002 s.d. 31 Desember 2022 menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah terjadi sebanyak 2.657 kasus sebesar Rp524,58 miliar pada 12 pemerintah daerah. Tingkat penyelesaian menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp211,02 miliar, pelunasan sebesar Rp86,12 miliar, dan penghapusan sebesar Rp0,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp227,44, (43,36%). Adapun kasus kerugian yang telah ditetapkan sebanyak 267 kasus sebesar Rp8,04 miliar, pengembalian sebesar Rp5,18 miliar, penghapusan sebesar Rp0,00, sehingga sisa kerugian sebesar Rp2,86 miliar.




Grafik 2. Pemantauan Kerugian Daerah

BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ}74'$ - $2^{\circ}46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}12'$ - $104^{\circ}44'$ Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle*)

Secara administratif batas wilayah, sebelah Utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km² yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km.

A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi

Pada Tahun 2021 Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan *testing, tracing, dan treatment*, serta sosialisasi dan edukasi. Namun diperlukan juga intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit yaitu melalui upaya vaksinasi. Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021. Terbitnya Perpres tersebut diikuti terbitnya Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Permenkes tersebut kemudian diganti dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang terakhir diubah melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2021.

Upaya ini juga didukung dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technology Advisory Group on Immunization*) Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pengendalian pandemi COVID-19 di masyarakat secara cepat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktivitas ekonomi dan sosial. Pemberian vaksinasi COVID-19 agar dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 sejak bulan Januari 2021 meskipun pelaksanaan vaksinasi tersebut masih belum sepenuhnya memadai dikarenakan banyaknya kendala dan permasalahan yang terjadi.


Berikut disajikan data penanganan pandemi COVID-19 pada wilayah Provinsi Jambi pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penanganan COVID-19 pada Wilayah Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Jumlah yang Terpapar (jiwa)	Jumlah sembuh (jiwa)	Jumlah kasus meninggal (jiwa)	Jumlah yang Sudah Vaksin (jiwa)	
				Dosis I	Dosis II
Kota :					
Jambi	14.337	14.014	312	536.306	442.498
Sungai Penuh	1.547	1.525	22	80.500	57.511
Kabupaten :					
Batang Hari	3.809	3.677	131	199.887	162.708
Bungo	2.493	2.415	78	252.356	198.741
Kerinci	643	620	23	173.177	149.251
Merangin	2.001	1.907	94	243.776	175.061
Muaro Jambi	5.823	5.735	83	282.533	233.863
Sarolangun	1430	1413	14	218.892	163.937
Tanjung Jabung Barat	3.153	3.070	80	234.468	198.692
Tanjung Jabung Timur	1.668	1.629	39	173.707	151.722
Tebo	2.504	2.467	37	262.121	221.682
Jumlah	39.408	38.472	913	2.657.723	2.155.666

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi s.d. 31 Desember 2022 pada Provinsi Jambi, jumlah penerima yang sudah vaksin untuk dosis I sebanyak 2.657.723 jiwa. Sementara untuk jumlah penerima yang sudah vaksin untuk dosis II sebanyak 2.155.666 jiwa.



Grafik 1.1 Data Vaksin Wilayah Provinsi Jambi

Selain itu sumber daya yang digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jumlah RS Rujukan COVID-19

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan COVID-19
Kota :		
Jambi	5.282	14
Sungai Penuh	1.211	1
Kabupaten :		
Kerinci	1.241	-
Merangin	2.542	1
Sarolangun	1.461	1
Batang Hari	1.422	2
Muaro Jambi	1.645	3
Tanjung Jabung Timur	1.046	1
Tanjung Jabung Barat	1.423	2
Tebo	1.443	1
Bungo	1.960	1
Jumlah	20.676	27

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 pada Provinsi Jambi, jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi yaitu sebesar 20.676 orang. Tenaga kesehatan ini terdiri atas tenaga medis, Psikologi Klinis, Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisan Medis, Teknik Biomedika dan Kesehatan Tradisional. Sementara itu Jumlah Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berjumlah 27.

B. Indikator Ekonomi Makro



Gambar 1.2 Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Tahun 2022 disajikan di bawah ini (sumber data BPS Provinsi Jambi).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Persentase TK menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Maret Tahun 2021 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Persentase TK menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan		Naik/(Turun) (%)	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
	Maret 2021	Maret 2022			
1	2	3	4	5	6
Kab. Tanjung Jabung Timur	11,39	10,91	-0,48	1	229
Kab. Tanjung Jabung Barat	10,75	10,00	-0,75	2	250
Kab. Batang Hari	10,05	9,63	-0,42	3	262
Kab. Merangin	9,11	8,70	-0,41	4	299
Kab. Sarolangun	8,87	8,48	-0,39	5	307
Kota Jambi	9,02	8,33	-0,69	6	313
Kab. Kerinci	7,71	7,57	-0,14	7	341
Kab. Tebo	6,68	6,34	-0,34	8	400
Kab. Bungo	6,23	5,38	-0,85	9	434
Kab. Muaro Jambi	4,53	4,47	-0,06	10	473
Kota Sungai Penuh	3,41	2,97	-0,44	11	506
Provinsi Jambi	8,09	7,62	-0,47		20 dari 34 provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Keterangan : Peringkat 1 mengacu pada daerah dengan persentase kemiskinan terbesar

TK Provinsi Jambi pada Maret Tahun 2022 sebesar 7,62% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,47%, dengan TK Tahun 2021 sebesar 8,09%. TK terbesar per Maret Tahun 2022 yaitu pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 10,91%, sementara terkecil pada Kota Sungai Penuh sebesar 2,97%. Perbandingan TK antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan TK. Penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Bungo yaitu sebesar 0,85%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, TPT menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Agustus Tahun 2021 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 1.4, sebagai berikut.

Tabel 1.4 TPT menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	TPT		Naik/(Turun) (%)	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
	Agustus 2021	Agustus 2022			
1	2	3	4	5	6
Kota Jambi	10,66	8,95	-1,71	1	25
Kab. Bungo	5,86	5,50	-0,36	2	162
Kab. Muaro Jambi	5,59	5,35	-0,24	3	176
Kab. Sarolangun	5,52	5,22	-0,3	4	187
Kab. Merangin	4,83	4,69	-0,14	5	230
Kab. Batang Hari	4,26	3,53	-0,73	6	319
Kab. Tanjung Jabung Barat	2,53	2,88	0,35	7	381
Kab. Kerinci	2,32	2,63	0,31	8	406
Kota Sungai Penuh	3,00	2,49	-0,51	9	415
Kab. Tebo	2,83	1,38	-1,45	10	487
Kab. Tanjung Jabung Timur	1,56	1,32	-0,24	11	490
Provinsi Jambi	5,09	4,59	-0,50		19 dari 34 provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Keterangan : Peringkat 1 mengacu pada daerah dengan TPT terbesar

TPT Provinsi Jambi pada Agustus Tahun 2022 sebesar 4,59% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,50%, dengan TPT Tahun 2021 sebesar 5,09%. TPT terbesar per Agustus Tahun 2022 yaitu pada Kota Jambi sebesar 8,95%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,32%. Perbandingan TPT antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak sembilan kab/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan TPT, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 1,71%. Sementara itu, terdapat sebanyak dua

kabupaten yang mengalami kenaikan TPT yaitu pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Kerinci.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna atau mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak atau timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Maret Tahun 2021 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		Naik/(Turun) (%)	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
	Maret 2021	Maret 2022			
1	2	3	4	5	6
Kota Jambi	0,35	0,36	0,01	1	113
Kab. Merangin	0,29	0,35	0,06	2	166
Kab. Bungo	0,30	0,32	0,02	3	236
Kab. Sarolangun	0,32	0,30	-0,02	4	290
Kab. Tebo	0,30	0,30	0,00	4	290
Kab. Batang Hari	0,31	0,29	-0,02	6	336
Kota Sungai Penuh	0,31	0,29	-0,02	6	336
Kab. Kerinci	0,28	0,28	0,00	8	371
Kab. Muaro Jambi	0,32	0,27	-0,05	9	430
Kab. Tanjung Jabung Timur	0,25	0,27	0,02	9	430
Kab. Tanjung Jabung Barat	0,25	0,26	0,01	11	441
Provinsi Jambi	0,32	0,32	0,00		21 dari 34 provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Keterangan : Peringkat 1 mengacu pada daerah dengan gini ratio terbesar

Gini Ratio Provinsi Jambi pada Maret Tahun 2022 sebesar 0,32% atau sama dengan tahun sebelumnya. Gini Ratio terbesar per Maret Tahun 2022 yaitu pada Kota Jambi sebesar 0,36%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,26%. Perbandingan Gini Ratio antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak empat kabupaten di Provinsi Jambi mengalami penurunan Gini Ratio, dengan penurunan paling tinggi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 0,05%. Sementara itu, terdapat sebanyak tujuh kabupaten/kota yang

mengalami kenaikan Gini Ratio, dengan kenaikan paling tinggi terdapat di Kabupaten Merangin yaitu sebesar 0,06%.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, IPM menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Tahun 2021 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 1.6, sebagai berikut.

Tabel 1.6 IPM menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	IPM		Selisih IPM	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
	2021	2022			
1	2	3	4	5	6
Kota Jambi	79,12	79,58	0,46	1	49
Kota Sungai Penuh	75,70	76,17	0,47	2	86
Kab. Kerinci	71,45	71,99	0,54	3	183
Kab. Sarolangun	70,25	70,89	0,64	4	233
Kab. Bungo	70,15	70,55	0,40	5	243
Kab. Batang Hari	70,11	70,51	0,40	6	244
Kab. Muaro Jambi	69,55	70,18	0,63	7	265
Kab. Merangin	69,53	69,98	0,45	8	274
Kab. Tebo	69,35	69,78	0,43	9	282
Kab. Tanjung Jabung Barat	68,16	68,79	0,63	10	328
Kab. Tanjung Jabung Timur	64,91	65,77	0,86	11	441
Provinsi Jambi	71,63	72,14	0,51	19	19

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

IPM Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebesar 72,14% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,51%, dengan IPM Tahun 2021 sebesar 71,63%. IPM terbesar Tahun 2022 yaitu pada Kota Jambi sebesar 79,58%, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung

Jabung Timur sebesar 65,77%. Perbandingan IPM antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan IPM. Kenaikan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Timur yaitu sebesar 0,86%.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam Tabel 1.7, sebagai berikut.

Tabel 1.7 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)		Distribusi/Persentase PDRB ADHB	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Kab. Batang Hari	12.227,99	13.728,62	4,85	12,27	8,08	8,82
Kab. Muaro Jambi	16.840,51	18.182,03	4,06	7,97	11,85	11,96
Kab. Sarolangun	11.396,81	12.163,61	6,61	6,73	7,11	7,53
Kab. Tebo	10.595,46	11.262,58	4,3	6,3	7,28	7,15
Kab. Merangin	10.380,46	10.973,80	5,24	5,72	7,66	7,36
Kota Jambi	19.484,47	20.529,73	4,08	5,36	13,7	13,11
Kab. Bungo	13.113,57	13.733,86	4,99	4,73	8,63	9,04
Kota Sungai Penuh	4.768,84	4.980,84	3,67	4,45	3,43	3,15
Kab. Kerinci	6.822,79	7.125,04	3,89	4,43	4,83	4,43
Kab. Tanjung Jabung Barat	31.072,19	31.866,59	1,36	2,56	18,07	18,17
Kab. Tanjung Jabung Timur	17.373,49	17.471,91	0,14	0,57	9,36	9,29
Provinsi Jambi	153.825,49	161.717,68	3,69	5,13	1,37	1,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebesar Rp5,13 miliar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,44 miliar, dengan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2021 sebesar Rp3,69 miliar. Laju pertumbuhan PDRB terbesar Tahun 2022 yaitu pada Kabupaten Batang Hari sebesar Rp12,27 miliar, sementara terkecil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp0,57 miliar. Perbandingan laju pertumbuhan PDRB antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak sepuluh kab/kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan laju pertumbuhan PDRB, dengan kenaikan paling tinggi terdapat di Kabupaten Batang Hari yaitu sebesar Rp7,42 miliar. Sementara itu, pada Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar Rp0,26 miliar.

6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tingkat inflasi menurut kota inflasi Tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam Tabel 1.8, sebagai berikut.

Tabel 1.8 Tingkat Inflasi Menurut Kota Inflasi

Kota Inflasi	2021	2022	Naik/Turun
1	2	3	4
Kota Jambi	1,67	6,39	Naik
Kab. Bungo	1,65	6,04	Naik
Indonesia	1,87	5,51	Naik

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Tingkat Inflasi Indonesia pada Tahun 2022 sebesar 5,51 atau mengalami kenaikan sebesar 3,64 dari Tahun 2021. Sementara itu, Tingkat Inflasi Kota Jambi dan Kabupaten Bungo juga mengalami kenaikan, yaitu Tingkat Inflasi pada Kota Jambi pada Tahun 2022 sebesar 6,39 atau mengalami kenaikan sebesar 4,72 dari Tahun 2021, dan Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 sebesar 6,04 atau mengalami kenaikan sebesar 4,39 dari Tahun 2021 .

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Jambi disajikan dalam Tabel 1.9, sebagai berikut.

Tabel 1.9 Pendapatan TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022 dan 2021

(dalam miliar rupiah)

Entitas	Pendapatan Transfer Non Dana Desa		Naik/ (Turun) %	Dana Desa		Naik/ (Turun) %	Pendapatan Asli Daerah		Naik/ (Turun) %
	2021	2022		2021	2022		2021	2022	
1	2	3	5	8	11	13	14	15	17
Prov. Jambi	2.879,98	2.527,28	-0,12	0,00	0,00	-	1.843,43	2.163,59	0,17
Kota	1.792,11	1.839,51	0,03	0,00	0,00	-	384,73	437,03	0,14
Jambi	1.206,03	1.230,87	0,02	0,00	0,00	-	384,73	437,03	0,14
Sungai Penuh	586,08	608,63	0,04	104,09	103,79	-0,00	59,11	69,25	0,17
Kabupaten	8.157,67	8.591,34	0,05	2.057,53	1.985,70	-0,03	931,33	914,85	-0,02
Batang Hari	916,03	922,66	0,01	239,84	197,51	-0,18	148,44	108,12	-0,27
Bungo	747,95	829,57	0,11	308,08	290,10	-0,06	140,74	198,75	0,41
Kerinci	793,04	812,26	0,02	292,01	292,49	0,00	66,89	44,43	-0,34
Merangin	960,63	952,47	-0,01	254,80	256,78	0,01	107,88	116,71	0,08
Muaro Jambi	1.014,95	1.027,57	0,01	213,16	214,48	0,01	110,75	108,27	-0,02
Sarolangun	810,46	878,13	0,08	221,77	222,25	0,00	63,59	62,73	-0,01
Tanjung Jabung Barat	1.173,30	1.337,16	0,14	201,71	197,15	-0,02	118,53	130,48	0,10
Tanjung Jabung Timur	904,74	932,35	0,03	145,35	139,11	-0,04	81,60	59,18	-0,27
Tebo	836,57	899,16	0,07	180,81	175,84	-0,03	92,92	86,17	-0,07
Jumlah	12.829,75	12.958,14	0,01	2.057,53	1.985,70	0,62	3.159,49	3.515,46	0,11

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan

sebesar 0,62%. Penurunan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Batang Hari dan terendah di Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah antara tahun 2021 dengan tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,11%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan terendah di Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal daerah dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer, rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer, serta rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio tersebut disajikan dalam Tabel 1.10, sebagai berikut.

Tabel 1.10 Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2022 dan 2021

Pemerintah Daerah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin			Rasio PAD/Total Belanja & Transfer		
	2021 (%)	2022 (%)	Naik/ (Turun) %	2021 (%)	2022 (%)	Naik/ (Turun) %	2021 (%)	2022 (%)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	34,19	31,63	-2,56	51,75	57,05	5,31	42,01	45,31	3,30
Kota	75,65	79,87	4,22	133,37	141,51	8,14	29,46	35,67	6,21
Jambi	39,24	40,52	1,28	68,18	73,52	5,34	22,11	26,93	4,82
Sungai Penuh	36,41	39,35	2,93	65,19	67,99	2,80	7,36	8,74	1,39
Kabupaten	336,40	323,65	-12,75	550,45	559,50	9,06	80,38	66,04	-14,34
Batang Hari	35,98	34,81	-1,17	63,06	62,16	-0,90	11,84	8,17	-3,67
Bungo	42,39	40,28	-2,11	70,88	70,84	-0,04	17,20	11,55	-5,65
Kerinci	40,39	38,88	-1,52	56,76	58,43	1,68	5,85	3,92	-1,93
Merangin	37,09	43,04	5,95	56,86	68,06	11,20	7,22	9,54	2,32
Muaro Jambi	38,68	39,45	0,77	60,37	62,89	2,52	8,35	7,87	-0,47
Sarolangun	36,41	37,08	0,67	63,80	64,08	0,28	5,82	5,28	-0,54
Tanjung Jabung Barat	32,10	28,30	-3,80	55,96	55,25	-0,71	8,21	8,25	0,04
Tanjung Jabung Timur	38,84	33,40	-5,45	61,92	60,99	-0,94	7,78	5,02	-2,76
Tebo	34,52	28,42	-6,10	60,84	56,81	-4,02	8,11	6,44	-1,67
Jumlah	446,24	435,15	-11,10	735,56	758,07	22,50	151,85	147,03	-4,82

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer

Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk Belanja Barang, Belanja Modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan

Belanja Bantuan Sosial, Hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.

Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan sebesar (11,10%). Penurunan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan terendah pada Kabupaten Batang Hari.

2. Rasio belanja rutin pemerintahan (Belanja Pegawai + Belanja Barang Operasional) terhadap total Belanja dan Transfer

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah (melalui Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial).

Rasio belanja rutin pemerintahan terhadap Belanja dan Transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 22,50%. Kenaikan tertinggi terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan terendah pada Kabupaten Sarolangun

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer

Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan sebesar (4,82%). Penurunan tertinggi terdapat di Kabupaten Bungo dan terendah pada Kabupaten Muaro Jambi.

D. Ringkasan LRA dan Neraca

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca komparatif per 31 Desember TA 2022 dan 2021 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi sebagaimana pada Tabel 1.11, sebagai berikut.

Tabel 1.11 Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2021	2022	Naik/ (Turun) %	2021	2022	Naik/ (Turun) %	2021	2022	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	9.529,83	9.988,10	4,81	381,76	492,68	29,05	9.148,06	9.495,42	3,80
Kota	5.930,12	6.586,43	11,07	161,02	132,76	-17,55	5.769,11	6.453,67	11,87
Jambi	4.309,93	4.722,42	9,57	139,26	119,17	-14,43	4.170,66	4.603,25	10,37
Sungai Penuh	1.620,20	1.864,01	15,05	21,75	13,58	-37,56	1.598,45	1.850,42	15,76
Kabupaten	22.707,33	3.185,10	2,10	319,23	385,69	20,82	22.388,10	22.799,42	1,84
Batang Hari	1.999,38	2.161,57	8,11	4,39	97,96	2.133,70	1.995,00	2.063,61	3,44
Bungo	1.747,34	1.900,42	8,76	36,19	9,65	-73,34	1.711,15	1.890,77	10,50
Kerinci	1.595,40	1.555,25	-2,52	1,58	1,22	-22,59	1.593,82	1.554,03	-2,50
Merangin	2.507,31	2.427,19	-3,20	170,15	101,55	-40,32	2.337,16	2.325,64	-0,49
Muaro Jambi	2.636,78	2.745,51	4,12	1,16	4,70	303,45	2.635,61	2.740,81	3,99
Sarolangun	2.537,31	2.257,97	-11,01	33,05	3,31	-89,99	2.504,26	2.254,66	-9,97
Tanjung Jabung Barat	4.919,86	5.107,49	3,81	38,43	15,67	-59,23	4.881,43	5.091,82	4,31
Tanjung Jabung Timur	2.247,51	2.229,61	-0,80	18,40	1,68	-90,89	2.229,11	2.227,93	-0,05
Tebo	2.516,44	2.800,10	11,27	15,88	149,95	844,36	2.500,56	2.650,15	5,98
Jumlah	38.167,28	39.759,63	4,17	862,01	1.011,12	17,30	37.305,28	38.748,51	3,87

a. Aset

Perbandingan antara Aset Tahun 2022 dengan Aset Tahun 2021 menunjukkan 12 pemerintah daerah mengalami kenaikan Aset sebesar 4,17%. Nilai aset tertinggi tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Kabupaten Kerinci.

b. Kewajiban

Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2022 dengan kewajiban Tahun 2021 menunjukkan kenaikan kewajiban sebesar 17,30% pada empat pemerintah daerah yaitu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi Jambi. Sementara pada delapan pemerintah daerah menunjukkan penurunan, yaitu pada Pemerintah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai kewajiban tertinggi tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

c. Ekuitas

Perbandingan antara Ekuitas Tahun 2022 dengan Ekuitas Tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 3,87%. Ekuitas tertinggi Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Kabupaten Kerinci.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA komparatif TA 2022 dan 2021 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi pada Tabel 1.12, sebagai berikut.

Tabel 1.12 LRA Komparatif Tahun 2022 dan 2021

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja & Transfer			SILPA		
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	4.725,72	4.705,59	-0,43	4.388,30	4.774,87	8,81	727,98	631,46	-13,26
Kota	2.431,15	2.450,47	0,79	2.543,98	2.414,81	-5,08	223,74	244,22	9,15
Jambi	1.652,95	1.668,80	0,96	1.740,36	1.622,85	-6,75	159,68	188,04	17,76
Sungai Penuh	778,20	781,67	0,45	803,62	791,96	-1,45	64,07	56,18	-12,30
Kabupaten	11.614,24	11.567,23	-0,40	11.104,86	11.561,27	4,11	1211,80	1.200,92	-0,90
Batang Hari	1.344,30	1.287,92	-4,19	1.253,60	1.323,24	5,56	99,48	34,53	-65,29
Bungo	1.305,52	1.266,99	-2,95	1.155,17	1.218,27	5,46	154,51	192,16	24,36
Kerinci	1.185,94	1.153,68	-2,72	1.143,09	1.133,29	-0,86	73,48	75,51	2,76
Merangin	1.375,63	1.327,98	-3,46	1.495,15	1.223,92	-18,14	61,81	82,65	33,70
Muaro Jambi	1.388,38	1.350,48	-2,73	1.326,75	1.375,28	3,66	88,02	63,23	-28,17
Sarolangun	1.143,75	1.209,71	5,77	1.093,05	1.188,41	8,72	107,22	123,52	15,21
Tanjung Jabung Barat	1.540,40	1.665,02	8,09	1.443,09	1.580,80	9,54	333,70	417,53	25,12
Tanjung Jabung Timur	1.163,13	1.130,64	-2,79	1.049,21	1.180,04	12,47	151,72	98,83	-34,86
Tebo	1.167,20	1.174,83	0,65	1.145,76	1.338,01	16,78	141,85	112,98	-20,35
Jumlah	18.771,12	18.723,29	-0,25	18.037,14	18.750,95	3,96	2163,52	2.076,60	-4,02

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan sebesar (0,25%). Penurunan pendapatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan terendah pada Provinsi Jambi.

b. Belanja dan Transfer

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 3,96%. Kenaikan realisasi belanja dan transfer tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Tebo dan terendah pada Kabupaten Muaro Jambi.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Perbandingan SiLPA tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan pada enam pemerintah daerah, yaitu: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi. Sementara pada enam pemerintah daerah, yaitu: Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2022, kenaikan nilai SiLPA tertinggi pada Pemerintah Kabupaten Merangin, sedangkan kenaikan nilai SiLPA terendah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

E. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 20 BUMD yang terdiri dari BPD, PDAM, PERUMDA, BPR, dan lain-lain dengan rincian sebagaimana pada lampiran 2 dan jumlah masing-masing pada Tabel 1.13, sebagai berikut.

Tabel 1.13 BUMD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	BPD	PDAM/PERUMDA	BPR	DLL	Jumlah
Prov. Jambi	1	-	-	1	2
Kota					
Jambi	-	1	-	1	2
Sungai Penuh	-	1	-	-	1
Kabupaten					
Batang Hari	-	1	-	-	1
Bungo	-	1	-	1	2
Kerinci	-	1	-	-	1
Merangin	-	1	-	-	1
Muaro Jambi	-	1	-	1	2
Sarolangun	-	1	-	1	2
Tanjung Jabung Barat	-	1	1	1	3
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	1	1
Tebo	-	1	-	1	2
Jumlah	1	10	1	8	20

Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 diketahui:

1. 16 BUMD masih beroperasi; dan
2. Empat BUMD tidak beroperasi yaitu, PD Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Bumi Samudra Perkasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PD Serumpun Pseko di Kabupaten Sarolangun, dan PT Jabung Barat Sakti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Modal yang ditempatkan BUMD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang dari Rp10 miliar sebanyak tujuh BUMD;
2. Rp10 s.d. Rp100 miliar sebanyak empat BUMD; dan
3. Rp100 s.d. Rp1.000 miliar sebanyak sembilan BUMD.

F. Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebanyak 90 BLUD, terdiri dari RSUD, RSJD, Balai Laboratorium Kesehatan, dan Puskesmas dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 3** dan jumlah masing-masing pada Tabel 1.14, sebagai berikut.

Tabel 1.14 BLUD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	RSUD	RSJD	Balai Laboratorium Kesehatan	Puskesmas	Jumlah
Prov. Jambi	1	1	1	-	3
Kota					
Jambi	1	-	-	20	21
Sungai Penuh	1	-	-	-	1
Kabupaten					
Batang Hari	1	-	-	17	18
Bungo	1	-	-	-	1
Kerinci	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	3	-	-	22	25
Merangin	1	-	-	-	1
Sarolangun	1	-	-	-	1
Tanjung Jabung Barat	1	-	-	16	17
Tanjung Jabung Timur	1	-	-	-	1
Tebo	1	-	-	-	1
Jumlah	13	1	1	75	90

BAB II HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN



Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan


Pada tahun 2022, BPK memeriksa 12 LKPD Tahun 2021 dari 12 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan pemerintah tahun 2021. Sejak tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 memuat 12 hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021. Daftar laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

A. Opini LKPD

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada pemerintah daerah se-provinsi Jambi diketahui bahwa sembilan pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dua pemerintah daerah mendapatkan opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) dan satu Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dengan Paragraf Hal Lain (PHL). Tren opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 - 2021 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2019-2021 di Provinsi Jambi

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemda Se-Provinsi Jambi

No.	Entitas Pemeriksaan Daerah	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1.	Pemprov Jambi	WTP	WTP	WTP
2.	Pemkot Jambi	WTP	WTP	WTP
3.	Pemkot Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP-PSH
4.	Pemkab Batang Hari	WTP	WTP	WTP
5.	Pemkab Bungo	WTP	WDP	WTP-PHL
6.	Pemkab Kerinci	WTP	WTP	WTP-PSH
7.	Pemkab Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
8.	Pemkab Merangin	WTP	WTP	WTP
9.	Pemkab Sarolangun	WTP	WTP	WTP
10.	Pemkab Tanjung Jabung Barat	WTP	WTP	WTP
11.	Pemkab Tanjung Jabung Timur	WTP	WTP	WTP
12.	Pemkab Tebo	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Terhadap pemberian opini WTP-PSH di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, BPK menekankan pada suatu hal sebagai berikut.

1. BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh TA 2021

yang menjelaskan bahwa pada posisi Neraca per 31 Desember 2021 terdapat ketekoran kas sebesar Rp2,52 miliar, terdiri atas penyerahan aset lain-lain dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh berupa ketekoran kas di BLUD posisi Neraca per 30 Juni 2021 sebesar Rp2,40 miliar serta reklasifikasi dari akun Kas di BLUD ke akun Aset Lain-Lain karena ketekoran kas di BLUD sebesar Rp116,66 juta. Atas ketekoran kas tersebut telah dipulihkan sebesar Rp2,52 miliar pada tanggal 11, 12, 13 dan 14 April 2022. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

2. BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci TA 2021 yang menjelaskan bahwa pada posisi Neraca per 30 Juni 2021 terjadi ketekoran kas sebesar Rp2,40 miliar yang merupakan reklasifikasi dari akun Kas di Bendahara BLUD ke Aset Lain-Lain sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Atas ketekoran kas tersebut telah dipulihkan sebesar Rp2,40 miliar pada tanggal 11, 12, 13, dan 14 April 2022. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Selain itu, terhadap pemberian opini WTP-PHL di Kabupaten Bungo yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan penganggaran yang tidak rasional sebesar Rp323,99 miliar, kas daerah yang tidak mencerminkan nilai kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp42,44 miliar, dan munculnya tunda bayar sebesar Rp99,14 miliar akibat ketidakcukupan dana di kas daerah dengan melakukan: 1) Penyusunan *Road Map* penyelesaian kewajiban daerah dan pemulihan penggunaan dana mengikat dalam APBD Kabupaten Bungo TA 2021; 2) Penyusunan RKPD dan menetapkan APBD yang rasional; 3) Bupati bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Bungo menyusun dan menyepakati KUA PPAS serta menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional.

B. Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan dari laporan keuangan, (c) ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan *legislative*, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan sebanyak 344 permasalahan sebesar Rp40.728,66 juta pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2021 yang terdiri atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 164 permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 180 permasalahan sebesar Rp40.728,66 juta serta rekomendasi sebanyak 577 (rekapitulasi dapat dilihat pada **Lampiran 4** dan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
1	2	3	4	5	6
A.	Proses Penyusunan LKPD	15	-	-	-
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	3	-	2	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	12	-	8	-
B.	Pendapatan	48	476.251.776,59		250.984.281,59
1	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	5	476.251.776,59	3	250.984.281,59
2	Administrasi	7	-	5	-
3	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	5	-	5	-
4	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	24	-	10	-
5	Kelemahan struktur pengendalian intern	7	-	6	-

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
1	2	3	4	5	6
C.	Belanja	152	32.322.461.357,60		2.873.950.165,32
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	85	28.187.838.194,92	12	2.873.950.165,32
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	7	2.301.168.464,21	6	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10	1.833.454.698,47	7	-
4	Administrasi	7	-	5	-
5	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	36	-	11	-

6	Kelemahan struktur pengendalian intern	7	-	6	-
D.	Aset	129	7.929.947.500,53		7.823.205.231,00
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	7	7.849.205.150,99	5	7.823.205.231,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	13	-	8	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	80.742.349,54	3	-
4	Administrasi	36	-	10	-
5	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	44	-	10	-
6	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	11	-	7	-
7	Kelemahan struktur pengendalian intern	15	-	8	-
	Jumlah	344	40.728.660.634,72		10.948.139.677,91

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2021 per Klasifikasi Permasalahan

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
		(Rp)		(Rp)		(Rp)
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
• Kerugian	14	4.296,55	78	31.740,91	92	36.037,46
• Potensi kerugian	2	0,00	18	2.300,75	20	2.300,75
• Kekurangan penerimaan	5	435,49	13	1.954,96	18	2.390,45
• Administrasi	9	0,00	41	0,00	50	0,00
Subtotal Ketidakpatuhan	30	4.732,03	150	35.996,62	180	40.728,66
2. Kelemahan SPI	28	0,00	136	0,00	164	0,00
3. Permasalahan 3E						
TOTAL	58	4.732,03	286	35.996,62	344	40.728,66
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan	-	1.788,30	-	9.159,84	-	10.948,14

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD TA 2021 berdasarkan klasifikasi permasalahan disajikan pada Tabel 2.3 di atas.

Rincian untuk masing-masing klasifikasi permasalahan disajikan pada **Lampiran 5**.

Sebagai akibatnya terhadap permasalahan yang berdampak signifikan atau material, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap penyajian angka tersebut yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan LKPD TA 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang antara lain pada Pemkab Merangin yaitu atas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Dinas PUPR sebesar Rp5,64 miliar.
2. Permasalahan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pada Pemkab Kerinci yaitu Pemkab Kerinci menyerahkan aset kepada Pemkot Sungai Penuh termasuk didalamnya Aset Lain-lain atas ketekoran kas sebesar Rp2,40 miliar yang terjadi di BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib pada posisi Neraca per 30 Juni 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2,40 miliar.
3. Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Pemprov Jambi yaitu atas Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Dinas Kesehatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp276,00 juta dan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,35 miliar yang ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1,62 miliar.
4. Permasalahan ketekoran kas pada Pemkot Sungai Penuh yaitu ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran RSUD Mayjen H.A. Thalib sebesar Rp2,52 miliar yang ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2,52 miliar.
5. Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) yaitu pada Pemprov Jambi atas realisasi Belanja BLUD RSUD Raden Mattaher tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,35 miliar.
6. Permasalahan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan pada Pemprov Jambi yaitu PT EBN

tidak menaati perjanjian yang telah disepakati dengan Pemprov Jambi dalam pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dalam bentuk penyewaan/penjualan Los/Lapak/Kios/Toko dan menagih iuran kepada pedagang di Pasar Angso Duo Baru tanpa didukung Izin Pengelolaan dari Pemprov Jambi.

7. Permasalahan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat peningkatan biaya/belanja pada Pemkab Tanjung Jabung Barat yaitu belanja perjalanan dinas dan belanja honorarium pada Pemkab Tanjung Jabung Barat Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sehingga membebani keuangan daerah sebesar Rp1,78 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

1. PPK pada Pemkab Merangin tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan.
2. Sdr. JAr selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Mayjen. H. A. Thalib tidak melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi TA 2021 menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan dana BTT TA 2021 dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tidak melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BTT TA 2021 sesuai ketentuan.
4. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Raden Mattaher lalai dalam mengelola pengeluaran keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Kepala BPKPD Provinsi Jambi kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai perjanjian pengelolaan Pasar Angso Duo Baru.
6. Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan standar biaya perjalanan dinas dan standar biaya honor tidak mengacu kepada Pepres Nomor 33 Tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut:

1. BPK merekomendasikan Bupati Merangin antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk

memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp5,64 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

2. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kerinci antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan dan merancang sistem pengelolaan keuangan daerah secara non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci antara lain transaksi non tunai untuk pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran SKPD.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar memerintahkan Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 supaya bekerja sesuai ketentuan dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.
4. BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Sungai Penuh antara lain agar memerintahkan Direktur RSUD Mayjen H. A. Thalib menyusun pengendalian internal yang optimal untuk pengelolaan keuangan RSUD Mayjen H.A Thalib antara lain menerapkan sistem pembayaran non tunai dari bendahara kepada pihak yang berhak menerima uang atau pihak ketiga serta meningkatkan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan.
5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar memerintahkan Inspektur Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan untuk meyakini realisasi Belanja BLUD RSUD Raden Mattaher sebesar Rp2,35 miliar.
6. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah supaya melakukan observasi langsung atas seluruh los/lapak/kios/toko pedagang yang ada di Pasar Angso Duo Baru untuk menginventarisir status kepemilikan dan kewajiban pembayaran pedagang serta memeriksa kepatuhan PT EBN terhadap Perjanjian Bangun Guna Serah sebagai bahan untuk pembahasan adendum lebih lanjut terhadap poin-poin perjanjian yang multitafsir.
7. BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Barat antara lain agar menyesuaikan standar biaya perjalanan dinas dan standar biaya honor mengacu pada Pepres Nomor 33 Tahun 2020.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



PEMERIKSAAN KINERJA
TAHUN 2022

PROVINSI JAMBI

Penanggulangan Kemiskinan

8 TEMUAN
12 PERMASALAHAN
19 REKOMENDASI

KOTA JAMBI

Penyediaan Akses Air Minum Layak

12 TEMUAN
17 PERMASALAHAN
23 REKOMENDASI

KOTA SUNGAI PENUH

Pengelolaan Sampah

11 TEMUAN
13 PERMASALAHAN
14 REKOMENDASI

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja berupa dua objek pemeriksaan kinerja tematik dan satu objek pemeriksaan kinerja non tematik sebagai berikut.

Pemeriksaan kinerja tematik:

1. Pemeriksaan atas Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi (LFAR) TA 2021;
2. Pemeriksaan atas Kinerja Akses Penanganan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Kota Jambi TA 2021.

Pemeriksaan kinerja non tematik:

1. Pemeriksaan atas Pengelolaan Persampahan/Limbah pada Kota Sungai Penuh TA 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 31 temuan dengan 42 permasalahan ketidakefektifan dengan rincian sebagaimana pada lampiran 6 dan pada Tabel 3.1, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda	Keterangan
1.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	1	1. Pemkot Jambi
2.	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2	1	1. Pemprov Jambi
3.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	3	1. Pemprov Jambi 2. Pemkot Jambi 3. Pemkot Sungai Penuh
4.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	3	1. Pemprov Jambi 2. Pemkot Jambi 3. Pemkot Sungai Penuh
5.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	30	3	1. Pemprov Jambi 2. Pemkot Jambi 3. Pemkot Sungai Penuh
	Jumlah	42	3	

Adapun rincian LHP Kinerja dapat disajikan sebagai berikut.

A. Kinerja Tematik

1. Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021, meliputi:

- a. Kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dan institusi lainnya belum optimal.
- b. Penentuan sasaran penerima manfaat program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas TPHP belum sepenuhnya diarahkan pada anggota kelompok tani yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- c. Pemberian bantuan kepada 15 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat nyata dan belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.
- d. Upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani pada empat kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas TPHP belum memadai.

Jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka permasalahan tersebut di atas dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan antar pemerintah kabupaten/kota, antar perangkat daerah, dan Institusi lainnya di Provinsi Jambi belum sepenuhnya terintegrasi dan terpadu;
- b. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS berpotensi tidak menerima manfaat dari program penanggulangan

kemiskinan yang dimuat dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2024;

- c. Tujuan kegiatan dan upaya peningkatan pendapatan anggota kelompok tani belum sepenuhnya tercapai;
- d. Tujuan pemberdayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jambi belum optimal melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan (RAT), serta program di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. TKPK belum optimal dalam mengoordinasikan pemanfaatan DTKS dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam RPKD;
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan kemampuan kelompok tani dalam merancang pemberian bantuan;
- d. Kepala Bidang Peternakan Dinas TPHP belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas pemberian bantuan alsintan dan bantuan ternak kepada kelompok tani;
- e. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan serta Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas TPHP belum mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan KPM dalam merancang pemberian bantuan.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Jambi menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar memerintahkan:

- a. Ketua TKPK Provinsi Jambi mengoordinasikan perangkat Daerah dan institusi lainnya yang terkait untuk mengevaluasi dan memutakhirkan program penanggulangan kemiskinan dalam RPKD serta menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022;
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas TPHP memanfaatkan DTKS sebagai salah satu instrumen dalam menentukan sasaran penerima manfaat dari

program/kegiatan yang ditujukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan;

- c. Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Kepala Dinas TPHP melakukan pemantauan secara berkelanjutan serta evaluasi atas kegiatan pemberian bantuan ternak dan bantuan alsintan kepada kelompok tani serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jambi;
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas TPHP mengidentifikasi dan merancang instrumen yang diperlukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan KPM dalam merencanakan kegiatan pemberian bantuan.

2. Efektivitas Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman, dengan lingkup pemeriksaan meliputi penyediaan akses sanitasi layak dan aman TA 2020 s.d. Triwulan III 2022.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kota Jambi belum menyusun dokumen Rencana Induk SPALD dan menetapkannya dalam regulasi daerah

Penyusunan Rencana Induk (SPALD) sangat penting sebagai landasan perencanaan agar penyelenggaraan SPALD di Kota Jambi, baik melalui upaya pembangunan tangki septik maupun menggunakan SPALD Terpusat melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan pemasangan Sambungan Rumah (SR), dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

- b. Pemerintah Kota Jambi belum menyusun rencana pengelolaan dan pemeliharaan SPALD Terpusat secara memadai

Agar SPALD Terpusat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung capaian sanitasi aman, Pemerintah Kota Jambi perlu mempersiapkan unit kerja atau lembaga yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional dan pemeliharaan. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan SPALD Terpusat, Pemerintah Kota Jambi juga perlu menyiapkan rencana kebutuhan SDM, rencana

pengelolaan keuangan, serta rencana penetapan tarif agar SPALD Terpusat dapat dimanfaatkan secara optimal setelah diserahterimakan.

- c. Penyelenggaraan penyediaan akses sanitasi berupa tangki septik individual dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal belum dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang memadai

Untuk mengoptimalkan capaian sanitasi layak sesuai dengan target SDGs yaitu 100%, Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan pendataan secara menyeluruh, terutama data terkait akses terhadap tangki septik. Jika melihat capaian akses sanitasi layak di Kota Jambi sebesar 93,22%, maka proporsi masyarakat yang aksesnya belum layak sebesar 6,78%. Oleh karena itu, diperlukan pendataan yang akurat agar pembangunan tangki septik dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

- d. Perencanaan layanan pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja belum disusun secara memadai

Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan layanan pengangkutan agar air limbah domestik yang dikumpulkan pada sarana pengolahan setempat dapat diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan pendataan yang lengkap untuk menyusun perencanaan yang baik, sehingga penyelenggaraan pengangkutan air limbah domestik dapat dilaksanakan secara terjadwal dan sesuai standar untuk mendukung capaian target penyediaan akses sanitasi aman.

- e. Penyelenggaraan layanan pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja belum dilaksanakan secara memadai

Selain pengangkutan air limbah domestik yang perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan layanan secara terjadwal, Pemerintah Kota Jambi juga perlu membenahi penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan IPLT agar air limbah domestik yang telah diangkut dapat diolah sesuai standar dan memenuhi kategori sanitasi aman. Pengawasan atas kualitas air limbah hasil olahan IPLT perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi baku mutu dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penyediaan akses sanitasi layak dan aman di Kota Jambi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi belum direncanakan secara memadai untuk mendukung tercapainya tujuan penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman;
- b. SPALD Terpusat yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi berpotensi tidak dapat beroperasi sesuai yang direncanakan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sub-sistem pengolahan setempat di Kota Jambi belum direncanakan untuk mendukung capaian target penyediaan akses sanitasi layak dan aman;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di Kota Jambi belum direncanakan untuk mendukung capaian target penyediaan akses sanitasi aman;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan air limbah domestik belum dilaksanakan untuk mendukung capaian target penyediaan akses sanitasi aman dan pengolahan air limbah domestik di IPLT belum optimal dalam mendukung penyediaan akses sanitasi aman.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala Dinas PUPR belum melakukan penyusunan Rencana Induk SPALD sesuai standar dan mengusulkan penetapaannya dalam regulasi daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR belum menyiapkan kajian kelembagaan yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional dan pemeliharaan SPALD Terpusat, termasuk rencana kebutuhan SDM dan rencana pengelolaan keuangan;
- c. Kepala Dinas PUPR belum melaksanakan pengumpulan data dan belum menyusun rencana pemenuhan SPM untuk pengolahan air limbah domestik;
- d. Kepala UPTD SPALD belum menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD SPALD untuk mendukung penyediaan akses sanitasi layak dan aman;
- e. Kepala UPTD SPALD lalai tidak melakukan pengendalian secara memadai atas kegiatan pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik yang menjadi tanggung jawab UPTD SPALD.

Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Jambi menyatakan sependapat dengan BPK dan akan melakukan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi, antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:

- a. Menyusun rancangan Rencana Induk SPALD sesuai standar dan menetapkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun kajian kelembagaan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional dan pemeliharaan SPALD Terpusat, serta menyusun rencana operasional dan pemeliharaan SPALD Terpusat, termasuk rencana kebutuhan SDM dan rencana pengelolaan keuangan;
- c. Bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bappeda untuk melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan rencana pemenuhan SPM pengolahan air limbah domestik dan bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) periode berikutnya;
- d. Melaksanakan pendataan calon pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sesuai standar dan menyiapkan rencana teknis penyelenggaraan LLTT, serta memerintahkan Kepala UPTD SPALD untuk menyusun rencana teknis pengolahan lumpur tinja dalam rangka mendukung capaian penyediaan akses sanitasi aman;
- e. Memerintahkan Kepala UPTD SPALD untuk:
 - 1) Melaksanakan pengangkutan air limbah domestik sesuai standar dan sesuai dengan rencana teknis pengangkutan air limbah domestik yang disusun untuk penyelenggaraan LLTT;
 - 2) Melaksanakan pengolahan air limbah domestik pada IPLT agar air limbah yang diolah dapat memenuhi baku mutu sesuai standar;
 - 3) Melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dihasilkan dari IPLT secara berkala sesuai standar.

B. Kinerja Non Tematik

1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III)

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan SRT dan SSSRT Kota Sungai Penuh belum lengkap dan sinkron.
- b. Pemkot Sungai Penuh belum menyusun neraca pengelolaan sampah berdasarkan data dan keadaan riil, serta belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Sungai Penuh.
- c. Pemkot Sungai Penuh Belum Menyediakan TPS/TPS 3R sesuai dengan ketentuan dan belum ada analisis terkait sarana pemilahan, standar kebutuhan, lokasi, dan pola pengumpulan.
- d. Pemkot Sungai Penuh belum menyediakan fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan metode pengolahan sampah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- e. Pemkot Sungai Penuh belum sepenuhnya menyediakan TPA yang memiliki lokasi, kegiatan pemrosesan akhir dan fasilitas yang sesuai ketentuan dan standar.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Pemkot Sungai Penuh berpotensi tidak dapat mencapai target-target pengelolaan SRT dan SSSRT yang telah ditetapkan dalam Jakstrada.
- b. Data yang terkait seluruh kegiatan pengelolaan SRT dan SSSRT tidak andal, tidak akurat dan tidak tepat waktu, serta Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mempunyai data

yang lengkap untuk melakukan evaluasi pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh;

- c. Langkah-langkah perbaikan pengelolaan SRT dan SSSRT untuk mencapai target Jakstrada berpotensi terhambat;
- d. Sampah dibuang oleh masyarakat pada lokasi yang tidak semestinya yaitu TPS liar sehingga menciptakan lingkungan yang tidak bersih;
- e. Target penanganan sampah berpotensi tidak tercapai;
- f. Kegiatan pengumpulan sampah tidak menjangkau dan melayani seluruh wilayah;
- g. TPS 3R belum dapat beroperasi secara maksimal untuk memperoleh manfaat dari hasil pengolahan sampah dan kegiatan pengolahan sampah pada 15 TPS 3R berpotensi mencemari lingkungan;
- h. Sampah berpotensi tidak dapat tertangani seluruhnya.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala Dinas LH belum mengusulkan dan menetapkan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan yang sesuai dengan Jakstrada dan juga kondisi saat ini, serta belum menyusun dan/atau mengkaji ulang dan mengawasi pelaksanaan SOP terkait Pengelolaan Sampah;
- b. Koordinasi antara Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas LH, Kepala Dinas PUPR serta organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait dalam penyusunan perencanaan pengelolaan SRT dan SSSRT di Kota Sungai Penuh belum optimal;
- c. Kepala Dinas LH tidak optimal dalam menyediakan data pengurangan dan penanganan sampah serta tidak rutin menyediakan pelatihan kepada pegawai mengenai prosedur, pelaksanaan dan pelaporan Jakstrada;
- d. Kepala Dinas LH belum optimal dalam menyusun rencana pemenuhan TPS/TPS 3R yang mengacu pada standar dan analisis kebutuhan;
- e. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 belum melakukan pembinaan pada TPS 3R skala desa dan mendorong pengolahan sampah di TPS 3R sesuai persyaratan;
- f. Kepala Dinas LH belum melakukan kajian ketersediaan lahan di TPA secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana rekomendasi yang diberikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Sungai Penuh sesuai dengan kewenangannya agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas LH menginventarisir permasalahan pengelolaan SRT dan SSSRT di Kota Sungai Penuh yang berpedoman pada Jakstrada dan menyusun SOP atas kegiatan pengelolaan SRT dan SSSRT yang dilakukan secara langsung oleh Dinas LH;
- b. Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas PUPR serta kepala OPD lainnya yang terkait untuk berkoordinasi dan menyusun serta mengusulkan penetapan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan dengan Konsep Zero Waste dan berpedoman pada Jakstrada.
- c. Kepala Dinas LH menyusun kebijakan/strategi memperoleh data untuk mengisi neraca pengelolaan sampah secara andal;
- d. Kepala Dinas LH menyusun rencana kebutuhan dan rencana pemenuhan TPS dan/atau TPS 3R;
- e. Kepala Dinas LH berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dan pemerintah desa agar pengolahan sampah di TPS 3R skala desa dan skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis;
- f. Kepala Dinas LH melakukan pelatihan kepada petugas TPS 3R terkait pengolahan sampah antara lain kegiatan:
 - 1) Pengomposan; dan/atau
 - 2) Daur ulang; dan/atau
 - 3) Pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan; dan/atau
 - 4) Mengubah sampah menjadi sumber energi.
- g. Menyusun kajian ketersediaan lahan TPA di Kota Sungai Penuh sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan TPA.

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

SUMBER DATA PEMERIKSAAN DTT

BELANJA DAERAH

- Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMK Tidak Sesuai Ketentuan
- Mekanisme Penentuan Pengadaan secara Swakelola Tidak Menggunakan Dasar yang Jelas
- Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan
- Penyusunan HPS Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Cermat
- Proses Pemilihan Paket Pekerjaan Infrastruktur Melalui e-tendering LPSE Tidak Sesuai Ketentuan

PENGLOLAAN KEUANGAN RSUD DAN FKTP PUSKESMAS

- Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) Tidak Sesuai Ketentuan
- Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Berisiko Membebani Keuangan RSUD
- Pengadaan Obat-obatan Tidak Sesuai Ketentuan dan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran
- Pengelolaan Pendapatan Klaim Pasien Peserta BPJS dan Pasien COVID-19 Tidak Tertib
- Terdapat Puskesmas yang Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Minimal Sumber Daya Manusia Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019

BANPARPOL

- 122 LPJ
- 80 Sesuai dengan kriteria
- 42 sesuai dengan pengecualian

Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas enam objek pemeriksaan non tematik dan pemeriksaan atas 122 LPJ Banparpol.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang memuat 154 permasalahan sebesar Rp13,98 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 93 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp13,98 miliar, 57 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp68,25 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada Pemda menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan pada Tabel 4.1, sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total		
	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
· Kerugian	17	2.671,85	33	5.640,16	50	8.312,01	
· Potensi kerugian	5	770,91	3	83,21	8	854,12	
· Kekurangan penerimaan	5	4.708,65	5	112,05	10	4.820,70	
· Administrasi	17	0	8	0	25	0	
Subtotal Ketidakpatuhan	44	8.151,41	49	5.835,42	93	13.986,83	
2	Kelemahan SPI	24	0	33	0	57	0
3	Permasalahan 3E:						
· Ketidakhematan	2	-	1	-	3	-	
· Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	
· Ketidakefektifan	-	-	1	-	1	-	
Subtotal 3E	2		2		4		
TOTAL	70	8.151,41	84	5.835,42	154	13.986,83	
	Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan	68,26		0		68,26	

A. Pemeriksaan Kepatuhan

Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas (1) pengelolaan belanja; dan (2) pengelolaan keuangan RSUD dan Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan uraian sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Daerah

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap dua objek pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur TA 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja TA 2022 untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi, dan Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah pada 2 pemda mengungkapkan 27 temuan pemeriksaan dengan 38 permasalahan yang meliputi 33 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,45 miliar, 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp68,25 juta. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu sebagai berikut.

- a. Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tidak Sesuai Ketentuan

Kegiatan pengadaan peralatan praktik utama SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) pengadaan peralatan praktik utama dilaksanakan sebelum anggaran tersedia; 2) persiapan dan pelaksanaan *e- purchasing* katalog tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa; 3) pengadaan peralatan praktik utama pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 sebesar Rp20,09 miliar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 pada Pasal 107 ayat (1), (3) s.d. (7);
- 2) PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 124 ayat (1) s.d. (3);
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat 1, Pasal 66, Pasal 78 ayat (3) dan (5);
- 4) Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 Lampiran VI BAB IV Huruf A pada Nomor 1 dan 2;
- 5) Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 pada Lampiran I Huruf C Paragraf II dan Huruf E Nomor 2.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- 1) Pelaksanaan atas belanja peralatan praktik utama mendahului proses APBD;
- 2) Pengadaan peralatan praktik utama senilai Rp61,74 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan senilai Rp20,09 miliar tidak dapat diyakini dalam mendukung tujuan pengadaan, serta senilai Rp4,97 miliar membebani keuangan daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) PPK lalai dalam mengendalikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan; dan
- 2) Kabid PSMK selaku KPA tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan praktik utama.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan:

- 1) TAPD untuk mengawasi penganggaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan PPK lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan praktik utama; dan menginstruksikan Kabid PSMK selaku KPA agar lebih optimal dalam mengawasi

pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan praktik utama.

- b. Mekanisme Penentuan Pengadaan secara Swakelola atas Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tidak Menggunakan Dasar yang Jelas

Hasil analisis atas kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 diketahui bahwa kegiatan DAK Fisik yang dilaksanakan berupa pembangunan prasarana sekolah SMAN/SMKN, dimana pembangunan prasarana sekolah tersebut bisa dilaksanakan oleh penyedia. Hal tersebut terlihat pada Tahun 2021, kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan dilaksanakan secara kontraktual dengan penyedia.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 23;
- 2) Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 pada Lampiran, angka I. Pendahuluan poin 1.3 dan 1.4;
- 3) Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 pada Lampiran, angka II. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.3.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemilihan pengadaan secara swakelola tidak memiliki dasar yang memadai.

Hal tersebut disebabkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2021 tidak memedomani ketentuan terkait perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kegiatan DAK fisik bidang pendidikan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memedomani ketentuan terkait perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penentuan mekanisme pengadaan barang/jasa.

- c. Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Tidak Sesuai Ketentuan dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp4,37 miliar pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Kegiatan pengadaan peralatan praktik utama, pengadaan peralatan pendidikan IPA, Pengadaan Meubelair DAK Fisik SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak sesuai ketentuan pengadaan; 2) keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan praktik utama, peralatan pendidikan IPA, dan meubelair DAK fisik SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp4,37 miliar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 78 ayat (3), ayat (5);
- 2) Lampiran VI Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 pada BAB IV Huruf A Nomor 1;
- 3) Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Bab VII Nomor 7.19 dan Nomor 7.20.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp4,37 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain PPK lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan praktik utama, peralatan pendidikan IPA, dan meubelair DAK Fisik.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan antara lain Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp4,37 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan pembayaran pada termin terakhir atau menyetorkan ke kas daerah.

- d. Penyusunan HPS 30 Paket Pekerjaan Belanja Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Jambi Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Cermat

Kegiatan paket pekerjaan Belanja Modal Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi menunjukkan permasalahan sebagai

berikut: 1) penyusunan HPS pengadaan dan pemasangan pipa HDPE tidak sesuai ketentuan; 2) penyusunan HPS empat pembangunan gedung/utilitas Pemerintah Kota Jambi di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR tidak cermat; 3) penyusunan HPS tujuh paket pekerjaan pembangunan jalan Pemerintah Kota Jambi di Bidang Bina Marga Dinas PUPR tidak cermat; 4) penyusunan HPS 18 paket pekerjaan pembangunan tanggul sungai di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR tidak cermat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 26 ayat (1), (5) dan (8);
- 2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada poin 2.2;
- 3) Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 pada Lampiran Bagian I.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh PPK Bidang Cipta Karya tidak menghitung HPS dan PPK Bidang Bina Marga serta PPK Bidang Sumber Daya Air tidak cermat dalam menghitung HPS atas paket pekerjaan tersebut.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK Bidang Cipta Karya, PPK Bidang Bina Marga, dan PPK Bidang Sumber Daya Air agar lebih cermat dalam menghitung HPS secara keahlian, menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Proses Pemilihan Pada 21 Paket Pekerjaan Infrastruktur Melalui *e-tendering* LPSE pada Pemkot Jambi Tidak Sesuai Ketentuan

Proses pemilihan pada 21 paket pekerjaan infrastruktur melalui *e-tendering* LPSE menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) terdapat indikasi proses evaluasi teknis pada 3 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan; 2) terdapat indikasi persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan paket pekerjaan infrastruktur melalui *e-tendering* LPSE; 3) terdapat indikasi proses evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis paket pekerjaan pemasangan interior gedung DPRD Kota Jambi tidak sesuai ketentuan; 4) terdapat indikasi proses evaluasi

kualifikasi pada tiga paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut tidak sesuai antara lain dengan:

- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 4, Pasal 6 dan 7, serta Pasal 26 ayat 3;
- 2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II;
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Pada Bab III poin 3.2 dan Bab IV poin 4.2;
- 4) Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan Pemkot Jambi terbebani biaya yang lebih besar dan menutup kemungkinan untuk mendapatkan penawaran terbaik atas paket-paket pekerjaan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pokja pemilihan tidak melaksanakan evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan;
- 2) Pokja pemilihan lalai tidak melakukan evaluasi terkait dengan indikasi persekongkolan proses pelelangan paket pekerjaan infrastruktur melalui *e-tendering* LPSE.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Pokja Pemilihan agar:

- 1) lebih teliti melaksanakan evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan;
- 2) melaksanakan evaluasi terkait dengan indikasi persekongkolan proses pelelangan paket pekerjaan infrastruktur melalui *e-tendering* LPSE.

2. Pengelolaan Keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi TA 2022 Pada Pemerintah Provinsi Jambi
- b. Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2022
- c. Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Operasional Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh TA 2022 s.d. September 2022
- d. Pemeriksaan atas Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Belanja Dinas Kesehatan TA 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas TA 2022 untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan Pendapatan, Belanja, Aset, dan Kewajiban RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi; pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD K.H. Daud Arif; operasional keuangan RSUD Mayjen. H.A Thalib; dan pengelolaan dan pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP Puskesmas, Belanja Dinkes serta Pelayanan Kesehatan pada FKTP Puskesmas Pemkab Muaro Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan RSUD dan FKTP Puskesmas pada empat pemda mengungkapkan 81 temuan pemeriksaan dengan 117 permasalahan yang meliputi 60 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,53 miliar, 53 kelemahan sistem pengendalian intern dan empat permasalahan 3E. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT RN Pada RSUD Raden Mattaher Tidak Sesuai Ketentuan
BPK memperhitungkan adanya potensi pemborosan kepada PT RN sebesar Rp5,95 miliar. Potensi pemborosan tersebut dapat dihindari, apabila pihak RSUD Raden Mattaher melakukan analisis terlebih dahulu untuk pembayaran jasa laboratorium terpadu berdasarkan klaim BPJS yang dibayarkan kepada RSUD Raden Mattaher.

Kondisi tersebut tidak sesuai antara lain dengan:

- 1) PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 141 ayat (1);

- 2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Pasal 132 ayat (1) dan (2);
- 3) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 90 ayat (1) dan (2);
- 4) Pergub Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 99.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan sebesar Rp5,95 miliar atas pembayaran tagihan pemeriksaan laboratorium patologi klinik untuk pasien BPJS selama TA 2022 (s.d. Triwulan 3).

Hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Direktur RSUD Raden Mattaher kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja KSO Laboratorium Terintegrasi dan Belanja Obat-obatan dan BHP;
- 2) Kabag Keuangan tidak cermat dalam menyetujui pembayaran belanja KSO Laboratorium Terintegrasi dan Belanja Obat-obatan dan BHP.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Direktur RSUD Raden Mattaher antara lain untuk:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap KSO Laboratorium Terpadu dengan PT RN bersama dengan bidang-bidang terkait supaya memberi manfaat yang adil dan riil bagi kedua belah pihak;
- 2) Menginstruksikan Kabag Keuangan supaya lebih cermat dalam menyetujui pembayaran belanja KSO Laboratorium Terintegrasi dan Belanja Obat-obatan dan BHP.

- b. Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS sebesar Rp1,74 miliar Berisiko Membebani Keuangan RSUD K.H. Daud Arif

Hasil perbandingan atas tagihan riil RSUD atas pelayanan pasien BPJS dengan tagihan yang dibayarkan oleh BPJS, diketahui terdapat selisih tagihan yang diperkirakan sebesar Rp1,74 miliar, dimana tagihan tersebut masih pending dan berpotensi tidak ditanggung oleh BPJS, sehingga akan membebani keuangan RSUD.

Kondisi tersebut tidak sesuai antara lain dengan:

- 1) Perbup Nomor 57 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c;

- 2) Berita Acara Kesepakatan Bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2019 Nomor JP.02.03/3/1693/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Permasalahan tersebut mengakibatkan klaim pelayanan kesehatan BPJS sebesar Rp1,74 miliar berpotensi membebani keuangan RSUD K.H. Daud Arif.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD kurang cermat dalam melakukan pengendalian atas realisasi dana klaim pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan BPJS pada RSUD K.H. Daud Arif.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Barat agar memerintahkan Direktur RSUD antara lain untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan BPJS pada RSUD K.H. Daud Arif dan menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Penunjang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada DPJP terkait panduan penatalaksanaan solusi permasalahan klaim INA-CBG's yang menjadi acuan dalam penyelesaian kasus klaim *dispute* dan *pending* serta proses verifikasi klaim INA-CBG's.

- c. Pengadaan Obat-obatan pada RSUD K.H. Daud Arif Tidak Sesuai Ketentuan dan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1,19 miliar

Kegiatan pengadaan obat-obatan pada RSUD K.H. Daud Arif menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Belum Memadai; 2) Penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaan obat-obatan tidak sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut antara lain tidak sesuai dengan:

- 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 35 dan 40, Pasal 4 dan 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 26;
- 2) Permenkes Nomor 98 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan (3);

- 3) Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan RKO yang disusun tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan obat-obatan dan tidak berdasarkan kebutuhan yang terukur serta kelebihan pembayaran sebesar Rp1,19 miliar.

Hal tersebut antara lain disebabkan:

- 1) Direktur RSUD belum menetapkan SPO Penyusunan RKO sebagai pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan obat-obatan;
- 2) PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS dan dalam mengendalikan kontrak

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat agar memerintahkan Direktur RSUD antara lain untuk:

- 1) Menetapkan SPO Penyusunan RKO;
- 2) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,19 miliar dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

- d. Pengelolaan Pendapatan Klaim Pasien Peserta BPJS dan Pasien COVID-19 Pada RSUD Mayjen H.A Thalib Tidak Tertib

Hasil pengujian data pengajuan klaim pelayanan pasien BPJS dan pasien COVID-19 periode 1 Januari 2020 s.d. 30 September 2022 menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Sebanyak 118 Berkas Pasien COVID 19 Tidak Diklaim oleh RSUD Mayjen H.A Thalib dan Telah Kedaluwarsa Klaim; 2) Sebanyak 7.467 Berkas Pasien dengan Tanggungan Jaminan BPJS Kesehatan Tidak Diklaim oleh RSUD Mayjen. H.A Thalib; 3) Sebanyak 151 Berkas Pasien dengan Tanggungan Jaminan BPJS Kesehatan Diverifikasi Tidak Layak sehingga Gagal Klaim; 4) Sebanyak 60 Berkas Pasien dengan Tanggungan Jaminan BPJS Kesehatan Diverifikasi Tidak Layak karena SEP dengan Status Re-Admisi atau Fragmentasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020 pada Pasal 76 ayat (1) s.d. (4) dan Pasal 77 ayat (1) dan (3);

- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 1112/2022 pada Huruf F.2.a.5 dan Huruf L;
- 3) Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Mayjen. H.A Thalib pada Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 11 dan Lampiran II poin 1;
- 4) Permenkes Nomor 82 Tahun 2013 pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) s.d. (3).

Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan RSUD Mayjen. H.A Thalib atas 6.896 berkas klaim pelayanan BPJS yang tidak diajukan dan telah kedaluwarsa serta gagal klaim, dan atas 900 berkas klaim pelayanan BPJS yang belum diajukan klaim.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Direktur RSUD Mayjen. H.A Thalib selaku Pemimpin BLUD dan Penanggung Jawab Bagian Casemix kurang optimal mengendalikan pengelolaan Pendapatan RSUD dan melaksanakan proses klaim BPJS Kesehatan;
- 2) Kepala Instalasi TIK-PKK lalai tidak mengoptimalkan pemanfaatan SIMRS.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Wali Kota Sungai Penuh agar memerintahkan Direktur RSUD Mayjen. H.A Thalib untuk:

- 1) Mengajukan klaim yang belum diajukan dan belum kedaluwarsa kepada BPJS Kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Instalasi TIK-PKK untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMRS dan mengintegrasikannya dengan aplikasi V-Klaim dan E-Klaim.
- e. 22 Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Minimal Sumber Daya Manusia Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 serta Terdapat Tenaga Kesehatan yang Tidak Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik

Hasil pemeriksaan atas pelayanan kesehatan berdasarkan revidu dokumen, analisis terhadap aplikasi SISDMK dan aplikasi Renbut (Rencana Kebutuhan) masing-masing Puskesmas, permintaan keterangan, dan observasi di 22 Puskesmas yang dilakukan bersama-

sama dengan Dinkes dan Inspektorat diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) SDM pada 22 Puskesmas Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Minimal dan Belum Sesuai Kebutuhan; 2) Sebanyak 242 Tenaga Kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi Tidak Aktif, sebanyak 142 Tenaga Kesehatan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, serta sebanyak 524 Tenaga Kesehatan Tidak Memiliki Surat Izin Praktik.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 36 Tahun 2014 pada Pasal 13, Pasal 44 dan Pasal 46;
- 2) PP Nomor 67 Tahun 2019 pada Pasal 95 ayat (1);
- 3) Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 pada Pasal 19 ayat (1) dan (3);
- 4) Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 pada Pasal 14 huruf a.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi tidak maksimal dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- 1) Kepala Dinkes belum melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan;
- 2) 22 Kepala FKTP Puskesmas belum optimal dalam memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi terkait STR dan SIP tenaga kesehatan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Muaro Jambi agar memerintahkan Kepala Dinkes antara lain untuk:


- 1) Membuat rencana pemenuhan standar kebutuhan minimal SDM berdasar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 dan pemenuhan kebutuhan ideal SDM berdasarkan ABK di 22 Puskesmas;
- 2) Menegur 22 Kepala Puskesmas atas total sebanyak 242 Tenaga Kesehatan yang STR nya tidak aktif, 142 Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR, dan 524

Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki SIP di masing-masing Puskesmas.

B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan atas 121 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas partai politik (parpol) TA 2021 dan satu LPJ banparpol dari DPW atas parpol TA 2020.

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan khususnya pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



Grafik 4.1 Jumlah Parnpol Per Pemerintah Daerah

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol

atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan hasil sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Daftar Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
1	Partai Demokrat		
a	Provinsi Jambi	228.754.800,00	S
b	Kab. Batang Hari	95.727.360,00	SDP
c	Kab. Bungo	101.600.172,00	S
d	Kab. Kerinci	53.208.565,00	S
e	Kab. Merangin	60.078.000,00	SDP
f	Kab. Muaro Jambi	165.799.338,00	S
g	Kab. Sarolangun	137.365.420,00	SDP
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	57.680.920,00	SDP
i	Kab. Tebo	107.421.789,00	SDP
j	Kota Jambi	154.293.477,00	SDP
k	Kota Sungai Penuh	81.165.720,00	S
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		
a	Provinsi Jambi	257.040.000,00	S
b	Kab. Batang Hari	110.838.960,00	S
c	Kab. Bungo	162.803.840,00	S
d	Kab. Kerinci	115.735.841,00	S
e	Kab. Merangin	81.169.000,00	S
f	Kab. Muaro Jambi	93.941.572,00	S
g	Kab. Sarolangun	103.031.272,00	SDP
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	120.619.040,00	SDP
i	Kab. Tanjung Jabung Timur	43.438.400,00	S
j	Kab. Tebo	96.107.375,00	S
k	Kota Jambi	203.074.560,00	SDP
l	Kota Sungai Penuh	26.125.980,00	S
3	Partai Golongan Karya		
a	Provinsi Jambi	246.194.400,00	SDP
b	Kab. Batang Hari	181.732.410,00	S
c	Kab. Bungo	75.064.428,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
d	Kab. Kerinci	65.787.383,00	S
e	Kab. Merangin	184.456.954,00	SDP
f	Kab. Muaro Jambi	107.323.068,00	SDP
g	Kab. Sarolangun	259.336.688,00	SDP
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	137.543.180,00	SDP
i	Kab. Tanjung Jabung Timur	103.781.600,00	S
j	Kab. Tebo	292.082.256,00	SDP
k	Kota Jambi	150.075.978,00	SDP
l	Kota Sungai Penuh	18.321.360,00	S
4	Partai Hati Nurani Rakyat		
a	Provinsi Jambi	66.620.400,00	S
b	Kab. Bungo	102.299.219,00	SDP
c	Kab. Merangin	89.070.034,00	SDP
d	Kab. Tanjung Jabung Timur	15.966.400,00	S
e	Kota Jambi	64.796.121,00	SDP
f	Kota Sungai Penuh	26.492.640,00	S
5	Partai Nasional Demokrat		
a	Provinsi Jambi	127.634.400,00	SDP
b	Kab. Batang Hari	109.281.540,00	S
c	Kab. Bungo	172.540.423,00	S
d	Kab. Kerinci	55.281.680,00	S
e	Kab. Merangin	69.617.341,00	SDP
f	Kab. Muaro Jambi	79.860.638,00	S
g	Kab. Sarolangun	30.319.849,00	S
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	62.034.960,00	S
i	Kab. Tanjung Jabung Timur	49.823.600,00	SDP
j	Kab. Tebo	86.562.426,00	SDP
k	Kota Jambi	130.297.362,00	S
l	Kota Sungai Penuh	27.086.280,00	SDP
6	Partai Amanat Nasional		
a	Provinsi Jambi	225.364.800,00	SDP
b	Kab. Batang Hari	184.099.380,00	S
c	Kab. Bungo	101.584.148,00	S
d	Kab. Kerinci	94.369.986,00	S
e	Kab. Merangin	83.186.947,00	S
f	Kab. Muaro Jambi	149.311.036,00	S
g	Kab. Sarolangun	72.567.283,00	SDP
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	141.479.340,00	SDP

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
i	Kab. Tanjung Jabung Timur	471.342.000,00	SDP
j	Kab. Tebo	81.078.191,00	S
k	Kota Jambi	112.413.756,00	SDP
l	Kota Sungai Penuh	32.562.900,00	S
7	Partai Bulan Bintang		
a	Kab. Bungo	35.188.704,00	S
b	Kab. Tanjung Jabung Barat	22.605.960,00	S
c	Kab. Tanjung Jabung Timur	31.735.600,00	S
d	Kota Jambi	50.310.312,00	SDP
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
a	Provinsi Jambi	316.838.400,00	S
b	Kab. Batang Hari	94.686.510,00	S
c	Kab. Bungo	90.122.982,00	S
d	Kab. Kerinci	55.500.119,00	S
e	Kab. Merangin	82.528.938,00	SDP
f	Kab. Muaro Jambi	180.693.572,00	S
g	Kab. Sarolangun	136.212.300,00	SDP
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	222.042.560,00	SDP
i	Kab. Tanjung Jabung Timur	85.387.600,00	SDP
j	Kab. Tebo	183.458.124,00	SDP
k	Kota Jambi	160.234.113,00	S
l	Kota Sungai Penuh	23.087.940,00	S
9	Partai Kebangkitan Bangsa		
a	Provinsi Jambi	217.725.600,00	S
b	Kab. Batang Hari	150.553.170,00	S
c	Kab. Bungo	92.933.191,00	S
d	Kab. Kerinci	62.576.735,00	S
e	Kab. Merangin	76.714.089,00	SDP
f	Kab. Muaro Jambi	150.812.930,00	S
g	Kab. Sarolangun	113.625.562,00	S
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	122.304.040,00	S
i	Kab. Tebo	97.338.067,00	SDP
j	Kota Jambi	63.707.592,00	S
k	Kota Sungai Penuh	8.002.500,00	S
10	Partai Keadilan Sejahtera		
a	Provinsi Jambi	161.217.600,00	S
b	Kab. Batang Hari	92.034.270,00	S
c	Kab. Bungo	106.874.071,00	S

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
d	Kab. Kerinci	53.459.977,00	SDP
e	Kab. Merangin	74.121.047,00	S
f	Kab. Muaro Jambi	80.739.002,00	S
g	Kab. Sarolangun	117.625.447,00	S
h	Kab. Tanjung Jabung Barat	97.938.940,00	S
i	Kab. Tebo	76.319.895,00	SDP
j	Kota Jambi	129.116.286,00	SDP
k	Kota Sungai Penuh	30.764.520,00	S
11	Partai Persatuan Pembangunan		
a	Provinsi Jambi	124.822.800,00	S
b	Kab. Batang Hari	107.747.250,00	S
c	Kab. Bungo	61.369.917,00	S
d	Kab. Merangin	58.694.393,00	SDP
e	Kab. Muaro Jambi	112.289.620,00	S
f	Kab. Sarolangun	124.818.033,00	SDP
g	Kab. Tanjung Jabung Barat	51.675.580,00	S
h	Kota Jambi	64.937.145,00	S
i	Kota Sungai Penuh	25.468.320,00	S
12	Partai Persatuan Indonesia		
a	Kab. Batang Hari	51.556.770,00	S
b	Kab. Bungo	102.577.686,00	S
c	Kab. Kerinci	34.872.012,00	S
d	Kab. Merangin	77.474.455,00	S
e	Kab. Sarolangun	43.674.420,00	SDP
f	Kota Jambi	45.828.393,00	S
13	Partai Berkarya		
a	Provinsi Jambi Tahun 2020	66.278.400,00	S
b	Provinsi Jambi Tahun 2021	66.278.400,00	S
c	Kab. Tanjung Jabung Barat	35.465.880,00	S
d	Kota Sungai Penuh	10.528.380,00	S
Jumlah (1 s.d. 13)		12.807.162.305,00	

*Keterangan:

- S : Sesuai Dengan Kriteria
- SDP : Sesuai Dengan Pengecualian

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Jambi telah memberikan bantuan kepada 13 parpol yang berada di wilayahnya masing-masing total sebesar Rp12,80 miliar dan semuanya telah menyampaikan LPJ untuk diperiksa oleh BPK sebanyak 122 LPJ. Dari 122 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 78 LPJ sesuai dengan


kriteria yang berlaku dan 44 LPJ sesuai dengan pengecualian (SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas.

BAB V HASIL PEMANTAUAN


HASIL PEMANTAUAN TLRHP PER SEMESTER II 2022



1. CAPAIAN TLRHP



2. PENYELESAIAN STATUS REKOMENDASI TLRHP DAN NILAI PENYETORAN KE KASDA



Gambar 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP Per Semester II 2022



HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER SEMESTER II 2022

Jenis kerugian daerah pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi per Semester II 2022

Jenis kerugian daerah	Kerugian Daerah		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)
Bendahara	8	1,31	5	0,38	2	0,31	0	0	8	0,62
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga	283	22,07	110	4,57	148	2,46	8	0	274	15,04
Informasi Kerugian										
IHP BPK	1194	495,58	645	205,04	416	81,02	0	0	1194	209,52
IHP APHP	1172	5,63	101	1,03	493	2,34	0	0	1172	2,26
Lain-Lain	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Jumlah	2657	524,58	861	211,02	1059	86,12	8	0	2648	227,44

Status kerugian daerah pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi per Semester II 2022

Status Kerugian Daerah	Kerugian Daerah		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)
1. Sudah Penetapan	267	8,04	107	2,74	146	2,45	8	0	258	2,86
2. Dalam Proses Penetapan	24	15,34	8	2,22	4	0,32	0	0	24	12,80
3. Masih Berupa Informasi	2.366	501,20	746	206,07	909	83,35	0	0	2.366	211,78
Jumlah	2.657	524,58	861	211,02	1.059	86,12	8	0	2.648	227,44

Status Kerugian Daerah per Semester II 2022 Berdasarkan Nilai (Miliar Rupiah)



Status Kerugian Daerah per Semester II 2022 Berdasarkan Jumlah Kasus



Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah per Semester II 2022

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada 12 entitas yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, dua Pemerintah Kota, dan sembilan


Pemerintah Kabupaten. Dari kedua belas entitas tersebut, seluruhnya telah menerapkan SIPTL untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:


1. Jumlah temuan sebanyak 6.160 temuan sebesar Rp4,03 triliun dan USD591,46 ribu dengan jumlah rekomendasi sebanyak 14.934 rekomendasi sebesar Rp1,59 triliun dan USD591,46 ribu;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.417 rekomendasi sebesar Rp645,03 miliar atau 69,75%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.777 rekomendasi sebesar Rp423,60 miliar dan USD591,46 ribu atau 25,29%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 734 rekomendasi sebesar Rp521,78 miliar atau 4,91%;
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak enam rekomendasi sebesar Rp235,00 juta atau 0,04%.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah adalah sebesar Rp722,28 miliar.



Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Jambi

Hasil pemantauan terkait persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara lebih rinci untuk masing-masing entitas di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada Grafik 5.2 dan Tabel 5.1, sebagai berikut.



Grafik 5.2 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2022

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2022

(Dalam Miliar Rupiah dan Ribuan Valas)

Nama Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
					S		BS		BT		TD		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Provinsi Jambi	954	1.464,90	2.321	793,05	1.333	177,87	634	99,56	354	515,61	0	-	191,29
Kota Jambi	599	109,83	1.393	63,57	880	33,46	383	27,95	130	2,16	0	-	34,83
Kab. Batang Hari	490	74,34	1.175	43,94	936	34,14	220	9,80	19	0,00	0	-	50,91
	-	USD 124,55	-	USD 124,55	-	USD 0,00	-	USD 124,55	-	USD 0,00	-	USD 0,00	USD 0,00
Kab. Merangin	463	61,92	1.179	54,38	799	26,91	365	27,40	15	0,07	0	0,00	32,20
Kab. Kerinci	420	67,81	1.030	52,69	699	28,41	325	24,28	5	0,00	1	0,00	22,51
Kab. Tanjab Barat	529	1.704,90	1.393	107,37	922	48,69	352	56,08	114	2,37	5	0,24	53,81
Kab. Bungo	543	106,89	1.334	90,56	1.040	48,28	294	42,27	0	0,00	0	0,00	49,10
Kab. Sarolangun	481	100,90	1.198	98,25	903	55,59	295	42,66	0	0,00	0	0,00	72,59
	-	USD 466,91	-	USD 466,91	-	USD 0,00	-	USD 466,91	-	USD 0,00	-	USD 0,00	USD 0,00
Kab. Tebo	444	135,66	1.084	124,28	850	77,14	234	47,14	0	0,00	0	0,00	81,63
Kab. Muaro Jambi	514	68,19	1.153	56,57	872	44,04	249	12,18	32	0,35	0	0,00	55,54
Kab. Tanjab Timur	391	98,71	946	83,09	698	58,04	238	24,95	10	0,09	0	0,00	60,24
Kota Sungai Penuh	332	31,37	728	22,92	485	12,47	188	9,32	55	1,13	0	0,00	17,63
Jumlah	6.160	4.025,42	14.934	1.590,67	10.417	645,04	3.777	423,59	734	521,78	6	0,24	722,28
	USD	591,46	-	591,46	-	-	-	591,46	-	-	-	-	-

Keterangan status pemantauan tindak lanjut:

S : Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

BS : Telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi

BT : Belum ditindaklanjuti

TD : Tidak dapat ditindaklanjuti

B. Pemantauan Kerugian Daerah


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota. Selanjutnya UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II

Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 2.657 kasus senilai Rp524,58 miliar dengan rincian yang telah disetor sebesar Rp297,14 miliar, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp227,43 miliar dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 267 kasus kerugian sebesar Rp8,03 miliar, yang telah disetor sebesar Rp5,18 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp2,85 miliar;
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 24 kasus sebesar Rp15,34 miliar, yang telah disetor sebesar Rp2,53 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12,80 miliar; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 2.366 kasus senilai Rp501,20 miliar, yang telah disetor senilai Rp289,42 miliar sehingga masih terdapat sisa nilai Rp211,77 miliar.

Pemantauan kerugian daerah periode tahun 2002 s.d. 2022 per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kerugian yang belum dibayarkan sebesar Rp227,43 miliar atau 43,35% dari jumlah kerugian sebesar Rp524,58 miliar. Persentase penyeteroran baik angsuran maupun pelunasan dan sisa kerugian ditunjukkan dalam Grafik 5.3, sebagai berikut.



Grafik 5.3 Pemantauan Kerugian Daerah

Hasil pemantauan periode Tahun 2002 s.d. 2022 per 31 Desember 2022 menunjukkan dari jumlah kerugian daerah senilai Rp524,58

miliar, yang telah ditetapkan senilai Rp8,04 miliar. Terhadap kasus kerugian daerah yang telah berstatus penetapan, telah disetor senilai Rp5,18 miliar (angsuran senilai Rp2,73 miliar dan pelunasan senilai Rp2,44 miliar). Rincian hasil pemantauan kerugian daerah dengan status yang telah ditetapkan pada 12 pemerintah daerah disajikan pada Tabel 5.2, sebagai berikut.

Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan

(dalam juta rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus	Nilai	Angsuran	Pelunasan	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi Jambi	27	914,60	601,17	29,37	284,06
	Kota					
2.	Jambi	8	23,24	7,64	3,00	12,60
3.	Sungai Penuh	5	239,33	12,00	25,00	202,33
	Kabupaten					
4.	Batang Hari	103	1.963,64	-	1.963,64	-
5.	Bungo	13	112,38	103,58	-	8,80
6.	Kerinci	-	-	-	-	-
7.	Merangin	6	326,06	30,97	256,27	38,82
8.	Muaro Jambi	18	132,21	98,48	2,16	31,57
9.	Sarolangun	52	350,61	121,86	16,25	212,50
10.	Tanjung Jabung Barat	10	2.516,60	665,72	4,10	1.846,77
11.	Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-
12.	Tebo	25	1.461,29	1.095,32	145,54	220,43
	Jumlah	267	8.039,96	2.736,75	2.445,33	2.857,88

Dari nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan senilai Rp8,03 miliar tersebut, berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per 31 Desember 2022 diketahui kasus kerugian dalam status penetapan terbesar pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat senilai Rp2,51 miliar (31,30%) dan terkecil pada Kota Jambi sebesar Rp23,24 juta (0,29%). Pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum terdapat kerugian yang telah ditetapkan.

Sedangkan nilai penyeteroran (pelunasan + angsuran) terbesar adalah Kabupaten Batang Hari senilai Rp1,96 miliar (37,89%) dan terkecil Kota Jambi senilai Rp10,64 juta (0,13%). Sisa kerugian daerah per 31 Desember 2022 terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diikuti Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo. Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil pada Kabupaten Bungo diikuti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada Kabupaten Batang Hari, seluruh kerugian yang ditetapkan, telah seluruhnya disetor sehingga tidak terdapat sisa kerugian.

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Jambi telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) namun terdapat satu pemerintah daerah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum menetapkan kembali MPPKD untuk masa penugasan tahun 2022. Sementara itu, terdapat sebanyak sepuluh pemerintah daerah yang telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD, sedangkan sebanyak satu pemerintah daerah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum membentuk TPKD dan Sekretariat TPKD.

Berdasarkan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah per Semester II Tahun 2022, diketahui bahwa MPPKD dan TPKD belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Terdapat kasus kerugian dari TP yang belum diserahkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK, sehingga terdapat kasus TP masih dalam status informasi;
2. Masih terdapat kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi pada Tahun 2003 s.d. 2022 belum ditetapkan pembebanannya;
3. MPPKD belum menetapkan penyelesaian kasus kerugian daerah yang telah lunas dikembalikan ke Kas Daerah serta belum menetapkan penghapusan atas kasus kerugian yang telah lunas sehingga kasus-kasus kerugian daerah tersebut masih diperhitungkan (belum selesai); dan
4. Kasus-kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga belum diselesaikan secara tepat waktu yaitu penyelesaian dengan satu kali penyetoran atau secara angsuran selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua tahun sejak tahun terjadinya kerugian daerah.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DAFTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Judul Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
	Pemeriksaan Keuangan		
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021	24.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	24 Mei 2022
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari TA 2021	18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	18 Mei 2022
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2021	13.A/LHP/XVIII.JMB/4/2022	27 April 2022
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci TA 2021	14.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	10 Mei 2022
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2021	22.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	20 Mei 2022
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi TA 2021	20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	20 Mei 2022
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2021	17.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	13 Mei 2022
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2021	19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	20 Mei 2022
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2021	23.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	23 Mei 2022
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2021	15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	12 Mei 2022
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2021	21.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	20 Mei 2022
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh TA 2021	16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2022	13 Mei 2022
	Pemeriksaan Kinerja		
13	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk	24.C/LHP/XVIII.JMB/5/2022	24 Mei 2022

No.	Judul Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
	Menanggulangi Kemiskinan TA 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi		
14	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Triwulan III 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi	28/LHP/XVIII.JMB/12/2022	15 Desember 2022
15	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh	29/LHP/XVIII.JMB/12/2022	19 Desember 2022
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu		
16	Pemeriksaan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Provinsi Jambi TA 2022 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	32/LHP/XVIII.JMB/12/2022	21 Desember 2022
17	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Jambi	31/LHP/XVIII.JMB/12/2022	21 Desember 2022
18	Pemeriksaan atas Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Belanja Dinas Kesehatan TA 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	25/LHP/XVIII.JMB/11/2022	24 November 2022
19	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2022	26/LHP/XVIII.JMB/12/2022	06 Desember 2022
20	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur TA 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi	27/LHP/XVIII.JMB/12/2022	15 Desember 2022
21	Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Operasional Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh TA 2022 s.d. September 2022	30/LHP/XVIII.JMB/12/2022	19 Desember 2022

Daftar Rincian BUMD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	BPD	PDAM/PERUMDA	BPR	DLL
1	2	3	4	5
Prov. Jambi	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi	-	-	PT Jambi Indoguna Internasional (III)
Kota				
Jambi	-	Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi	-	PT Siginjai Sakti (Perseroda)
Sungai Penuh	-	PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh	-	-
Kabupaten				
Batang Hari	-	PDAM Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari	-	PT BUMD Batang Hari Sejahtera
Bungo	-	Perumda Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo	-	PT Bungo Dani Mandiri Utama
Kerinci	-	Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci	PT BPR Uncang Sakti	-
Merangin	-	Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin	-	-
Muaro Jambi	-	Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi	-	PD Muaro Jambi
Sarolangun	-	Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, Kabupaten Sarolangun	-	PD Serumpun Pseko
Tanjung Jabung Barat	-	Perumda Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PT BPR Tanggo Rajo Perseroda Jambi	PT Jabung Barat Sakti
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	PT Bumi Samudra Perkasa
Tebo	-	Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo	-	PT Tebo Utama Cipta (Perseroda)

Daftar Rincian BLUD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	RSUD	RSJD	Balai Laboratorium Kesehatan	Puskesmas
1	2	3	4	5
Prov. Jambi	RSUD Raden Mattaher	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	Balai Laboratorium Kesehatan	-
Kota				
Jambi	Rumah Sakit Daerah H. Abdul Manap	-	-	1. Puskesmas KONI 2. Puskesmas Kebon Kopi 3. Puskesmas Kebon Handil 4. Puskesmas Paal X 5. Puskesmas Talang Bakung 6. Puskesmas Simpang IV Sipin 7. Puskesmas Paal Merah I 8. Puskesmas Aur Duri 9. Puskesmas Tahtul Yaman 10. Puskesmas Pakuan Baru 11. Puskesmas Rawasari 12. Puskesmas Paal V 13. Puskesmas Payo Selincah 14. Puskesmas Simpang Kawat 15. Puskesmas Talang Banjar 16. Puskesmas Tanjung Pinang 17. Puskesmas Putri Ayu 18. Puskesmas Paal Merah II 19. Puskesmas Kenali Besar 20. Puskesmas Olak Kemang
Sungai Penuh	Rumah Sakit Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh	-	-	-
Kabupaten				
Batang Hari	RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari	-	-	1. Puskesmas Muara Bulian 2. Puskesmas Aro 3. Puskesmas Tenam 4. Puskesmas Pasar Terusan 5. Puskesmas Muara Tembesi 6. Puskesmas Pasar Muara Tembesi 7. Puskesmas Mersam 8. Puskesmas Sungai Puar 9. Puskesmas Sungai Rengas 10. Puskesmas Durian Luncuk 11. Puskesmas Jangga Baru 12. Puskesmas Maro Sebo Ilir 13. Puskesmas Tidar Kuranji 14. Puskesmas Penerokan 15. Puskesmas Batin 16. Puskesmas Jembatan Mas 17. Puskesmas Selat
Bungo	Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie	-	-	-

Pemerintah Daerah	RSUD	RSJD	Balai Laboratorium Kesehatan	Puskesmas
1	2	3	4	5
Kerinci	-	-	-	-
Muaro Jambi	1. RSUD Ahmad Ripin 2. RSUD Sungai Bahar 3. RSUD Sungai Gelam	-	-	1. Puskesmas Sengeti 2. Puskesmas Sekernan Ilir 3. Puskesmas Penyengat Olak 4. Simpang Sungai Duren 5. Pir II Bajubang 6. Puskesmas Jambi Kecil 7. Puskesmas Kemingking Dalam 8. Puskesmas Muara Kumpeh 9. Puskesmas Puding 10. Puskesmas Tanjung 11. Puskesmas Tangkit 12. Puskesmas Kebon IX 13. Puskesmas Pondok meja 14. Puskesmas Tempino 15. Puskesmas Markanding 16. Puskesmas Sungai Bahar I 17. Puskesmas Sungai Bahar IV 18. Sungai Bahar VII 19. Puskesmas Tantan 20. Puskesmas Kasang Puduk 21. Puskesmas Talang Bukit 22. Puskesmas Suko Awın Jaya
Merangin	RSUD Kolonel Abundjani Bangko	-	-	-
Sarolangun	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	RSUD KH. Daud Arif			1. Puskesmas I Kuala Tungkal 2. Puskesmas Parit Deli 3. Puskesmas Pelabuhan Dagang 4. Puskesmas Suban 5. Puskesmas Tungkal V 6. Puskesmas Merlung 7. Puskesmas Pijoa Baru 8. Puskesmas Sungai Saren 9. Puskesmas Lubuk Kambing 10. Puskesmas Senyerang 11. Puskesmas Sukorejo 12. Puskesmas II Kuala Tungkal 13. Puskesmas Bukit Indah 14. Puskesmas Teluk Nilau 15. Puskesmas Rantau Badak 16. Puskesmas Purwodadi
Tanjung Jabung Timur	RSUD Nurdin Hamzah	-	-	-
Tebo	RSUD Sultan Thaha Saifuddin	-	-	-

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2021

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemprov Jambi	37	58	4.732.033.585,55	14	4.296.546.803,02	2	-	5	435.486.782,53	9	-	28	-	0	-	1.788.303.109,59
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Batang Hari	17	29	1.173.508.104,25	6	820.510.091,42	1	115.532.270,05	2	237.465.742,78	8	-	12	-	0	-	-
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Bungo	15	24	2.983.864.933,00	12	2.884.567.845,00	1	-	1	99.297.088,00	1	-	9	-	0	-	2.563.850.005,00

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Kerinci	18	32	4.046.878.977,60	6	3.486.856.900,61	2	280.227.801,71	4	279.794.275,28	4	-	16	-	0	-	2.499.689.183,00
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Merangin	17	31	7.569.510.967,46	9	7.288.895.543,72	3	-	1	280.615.423,74	5	-	13	-	0	-	378.791.000,00
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Muaro Jambi	23	35	1.229.191.568,79	10	1.214.153.389,88	2	-	1	15.038.178,91	6	-	16	-	0	-	-

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Sarolangun	15	24	2.816.251.156,35	7	1.302.975.090,42	2	1.458.665.667,76	1	54.610.398,17	4	-	10	-	0	-	-
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Tanjung Jabung Barat	22	33	2.150.088.466,18	5	2.150.088.466,18	2	-	0	-	4	-	22	-	0	-	-
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Tanjung Jabung Timur	12	14	1.087.228.658,17	6	1.048.665.288,99	2	38.146.604,01	0	-	0	-	6	-	0	-	908.339.180,32

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkab Tebo	10	12	5.546.672.133,84	5	4.700.928.260,10	1	83.555.543,55	2	762.188.330,19	0	-	4	-	0	-	-
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkot Jambi	18	29	3.676.481.848,54	6	3.125.905.431,58	1	324.623.811,96	1	225.952.605,00	5	-	16	-	0	-	-
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemkot Sungai Penuh	18	23	3.716.950.234,99	6	3.716.950.234,99	1	-	0	-	4	-	12	-	0	-	2.777.435.735,00

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah	222	344	40.728.660.634,72	92	36.037.043.345,91	20	2.300.751.699,04	18	2.390.448.824,60	50	-	164		0	-	10.948.139.677,91

Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2021 per Klasifikasi Permasalahan

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
		344	40.728.660.634,72			10.948.139.677,91
A.	Proses Penyusunan LKPD	15	-			-
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3		2	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci	
	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2		1	Kab. Kerinci	
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1		1	Kab. Batang Hari	
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	12		8	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Timur 7. Kab. Tebo 8. Kota Sungai Penuh	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	11		8	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Timur 7. Kab. Tebo 8. Kota Sungai Penuh	
	Pelaksanaan Belanja Di Luar Mekanisme APBN/APBD	1		1	Kab. Batang Hari	
B.	Pendapatan	48	476.251.776,59			250.984.281,59
1.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	5	476.251.776,59	3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kota Jambi	250.984.281,59
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	5	476.251.776,59	3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kota Jambi	250.984.281,59

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
2.	Administrasi	7		5	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin 4. Kab. Tanjung Jabung Barat 5. Kota Jambi	
	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	2		2	1. Kab. Merangin 2. Kota Jambi	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		1	Kab. Merangin	
	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	4		3	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Tanjung Jabung Barat	
3.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	5		5	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kota Jambi	
	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3		3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Muaro Jambi	
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1		1	Kab. Batang Hari	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1		1	Kota Jambi	
4.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	24		10	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kab. Tanjung Jabung Timur 8. Kab. Tebo 9. Kota Jambi 10. Kota Sungai Penuh	
	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	4		3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Muaro Jambi 3. Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3		2	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	17		9	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Merangin 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Tanjung Jabung Barat 6. Kab. Tanjung Jabung Timur 7. Kab. Tebo 8. Kota Jambi 9. Kota Sungai Penuh	
5.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7		6	1. Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Tebo 4. Kota Jambi 5. Kota Sungai Penuh 6. Kota Jambi	
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5		4	1. Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Kab. Tebo 3. Kota Jambi 4. Kota Sungai Penuh	
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2		2	1. Kab. Kerinci 2. Kota Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
C.	Belanja	152	32.322.461.357,60			2.873.950.165,32
1.	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	85	28.187.838.194,92	12	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Muaro Jambi 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kab. Tanjung Jabung Timur 10. Kab. Tebo 11. Kota Jambi 12. Kota Sungai Penuh	2.873.950.165,32
	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	51.322.409,00	1	Kab. Bungo	51.322.409,00

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	36	20.415.972.288,72	12	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Muaro Jambi 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kab. Tanjung Jabung Timur 10. Kab. Tebo 11. Kota Jambi 12. Kota Sungai Penuh	102.903.497,32
	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	8	510.846.620,76	5	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Tanjung Jabung Barat 5. Kota Jambi	
	Pemalahan Harga (Mark Up)	1	75.672.675,00	1	Kab. Muaro Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	11	1.150.581.137,00	9	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Timur 7. Kab. Tebo 8. Kota Jambi 9. Kota Sungai Penuh	272.899.289,00
	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	8	1.071.187.250,00	6	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Tebo 6. Kota Sungai Penuh	
	Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	2	344.122.476,34	2	1. Kab. Merangin 2. Kab. Muaro Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	18	4.568.133.338,10	8	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur	2.446.824.970,00
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	7	2.301.168.464,21	6	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Sarolangun 4. Kab. Tanjung Jabung Timur 5. Kab. Tebo 6. Kota Jambi	
	Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	7	2.301.168.464,21	6	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Sarolangun 4. Kab. Tanjung Jabung Timur 5. Kab. Tebo 6. Kota Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10	1.833.454.698,47	7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Tebo	
	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10	1.833.454.698,47	7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Tebo	
4.	Administrasi	7		5	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kota Jambi	
	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5		3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Muaro Jambi 3. Kota Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	1		1	Kab. Kerinci	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		1	Kab. Batang Hari	
5.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	36		11	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Sarolangun 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kab. Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh	
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10		7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Tanjung Jabung Barat	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
					6. Kota Jambi 7. Kota Sungai Penuh	
	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1		1	Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	12		8	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kota Jambi 8. Kota Sungai Penuh	
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	13		9	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tebo 9. Kota Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
6.	Kelemahan struktur pengendalian intern	7		6	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Merangin 5. Kab. Tanjung Jabung Barat 6. Kota Jambi	
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4		3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Tanjung Jabung Barat 3. Kota Jambi	
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3		3	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Bungo 3. Kab. Merangin	
D.	Aset	129	7.929.947.500,53			7.823.205.231,00
1.	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	7	7.849.205.150,99	5	1. Kab. Bungo 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kota Sungai Penuh	7.823.205.231,00
	Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi	3	2.798.927.527,00	3	1. Kab. Bungo 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin	2.798.927.607,00

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Lain-lain Penjelasan: Kas tekor	4	5.050.277.623,99	3	1. Kab. Bungo 2. Kab. Muaro Jambi 3. Kota Sungai Penuh	5.024.277.624,00
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	13		8	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kota Sungai Penuh	
	Aset dikuasai Pihak Lain	9		7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kota Sungai Penuh	
	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	4		4	1. Kab. Merangin 2. Kab. Muaro Jambi 3. Kab. Sarolangun 4. Kab. Tanjung Jabung Barat	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	80.742.349,54	3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Sarolangun	
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	80.742.349,54	3	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Sarolangun	
4.	Administrasi	36		10	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Sarolangun 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kota Jambi 10. Kota Sungai Penuh	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	19		8	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Merangin 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kota Jambi 8. Kota Sungai Penuh	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		2	1. Kab. Sarolangun 2. Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	1		1	Kab. Batang Hari	
	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		1	Kab. Batang Hari	
	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	2		2	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Sarolangun	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	11		9	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Merangin 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Sarolangun 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kota Sungai Penuh	
5.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	44		10	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kota Jambi 10. Kota Sungai Penuh	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	34		10	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Bungo 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kota Jambi 10. Kota Sungai Penuh	
	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	9		6	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Batang Hari 3. Kab. Sarolangun 4. Kab. Tanjung Jabung Barat 5. Kab. Tanjung Jabung Timur 6. Kota Jambi	
	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1		1	Provinsi Jambi	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
6.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	11		7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Batang Hari 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1		1	Provinsi Jambi	
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3		2	1. Kab. Bungo 2. Kab. Muaro Jambi	
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2		1	Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2		1	Kab. Tanjung Jabung Barat	
	Lain-lain Penjelasan: Kelemahan pengelolaan fisik aset	3		3	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Sarolangun	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan	Nilai Penyetoran Aset pada saat pemeriksaan
7.	Kelemahan struktur pengendalian intern	15		8	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kota Jambi	
	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2		2	1. Kab. Kerinci 2. Kab. Tanjung Jabung Barat	
	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10		7	1. Provinsi Jambi 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Muaro Jambi 5. Kab. Sarolangun 6. Kab. Tanjung Jabung Barat 7. Kota Jambi	
	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	3		1	Kab. Merangin	

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2022

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan TA 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	-	-
2	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Triwulan III 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi	12	17	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17	-	-

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh	11	13	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13	-	-
Jumlah		31	42	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	42	-	0

Temuan dan Permasalahan LHP PDTT Tahun 2022

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Jambi	21	32	6.485.010.217,27	9	1.433.599.521,90	3	626.575.000,00	2	4.424.835.695,37	13	-	4	-	1	-	68.256.000,00

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur TA 2022 Pada Pemerintah Kota Jambi	6	6	1.969.602.911,47	3	1.941.918.425,65	0	-	1	27.684.485,82	2	-	0		0	-	-
3	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi TA 2022 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	30	39	1.666.400.518,03	8	1.238.253.015,64	2	144.336.489,39	3	283.811.013,00	4	-	20		2	-	-
4	Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2022	30	46	2.386.976.516,94	17	2.219.404.963,03	2	55.522.800,00	5	112.048.753,91	5	-	16		1	-	-

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Te muan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Kepatuhan atas Operasional Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A Thalib Kota Sungai Penuh TA 2022 s.d. September 2022	9	15	1.131.730.584,47	5	1.131.730.584,47	0	-	0	-	0	-	10	-	0	-	-
6	Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Belanja Dinas Kesehatan TA 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	12	17	347.106.824,33	8	347.106.824,33	0	-	0	-	1	-	7	-	1	-	-
Jumlah		108	155	13.986.827.572,51	50	8.312.013.335,02	7	826.434.289,39	11	4.848.379.948,10	25	-	57	-	5	-	68.256.000,00

Daftar Singkatan

A

AKN	: Auditorat Keuangan Negara
ANRI	: Arsip Nasional Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Basarnas	: Badan SAR Nasional
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bapeten	: Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATAN	: Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BIN	: Badan Inteligen Negara
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPH Migas	: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPRD	: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BTT	: Belanja Tidak Terduga

C

COVID-19	: Corona Virus Disease-2019
----------	-----------------------------

D

DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI	: E-Government Development Index
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

I

IDUKA	: Industri dan Dunia Kerja
IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKM	: Indeks Kemandirian Fiskal
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IMS-GT	: Indonesia Malaysia Singapura <i>Growth Triangle</i>
INTOSAI	: International Organization of Supreme Audit Institutions
ISSAI	: International Standard of Supreme Audit Institutions

K

KAP	: Kantor Akuntan Publik
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemenhub	: Kementrian Perhubungan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenko Polhukam	: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemenpar	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensekneg	: Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementan	: Kementerian Pertanian
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KRB	: Kajian Risiko Bencana
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
KY	: Komisi Yudisial



Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LFAR	: <i>Long Form Audit Report</i>
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

M

MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

O

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perpusnas RI	: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
PMA	: Penanaman Modal Asing
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PPLP	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

R

Renstra	: Rencana Strategis
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	: Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF	: <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i>
SDP	: Sesuai Dengan Pengecualian
Setkab	: Sekretariat Kabinet
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIMRAL	: Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMDV	: Sistem Manajemen Distribusi Vaksin
SMILE	: Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPI : Sistem Pengendalian Intern

SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA : Tahun Anggaran

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TPA : Tim Profesi Ahli

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka / Tim Penilai Teknis

U

UKM : Usaha Kecil Menengah

UU : Undang-undang

UUD : Undang-undang Dasar

UMKM : Usaha Mikro, Kecil Menengah

UN ISDR : *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* ISDR

W

Wantanas : Dewan Ketahanan Nasional

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-PSH : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

WTP-PHL : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain

WHO : World Health Organization

Y

Yankes : Pelayanan Kesehatan

Glosarium

A

- Akuntabel** : Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- Akuntabilitas** : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Aset** : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Audited** : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** : Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
- Belanja Barang** : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
- Belanja Bantuan Sosial** : Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk

	lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Belanja Hibah	: Belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Belanja Modal	: Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja Pegawai	: Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	: Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

C

COVID-19	Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.
----------	--

D

Defisit	Selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
---------	---

E

Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Efektif	:	suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai.
Efektivitas	:	Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
Ekstensifikasi	:	Kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri.
Ekuitas	:	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Entitas	:	Suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi (keuangan) yang memiliki aktivitas ekonomi atau laporan keuangan sendiri.

F

Fiskal	:	Segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.
--------	---	---

I

Indeks Gini	:	Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	:	Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Intensifikasi	:	Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pendapatan terhadap objek serta subjek pajak/retribusi yang telah tercatat atau terdaftar.
Investasi	:	komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kewajiban	:	Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kolaborasi	:	Bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
Komprehensif	:	Segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas.

L

Laju Pertumbuhan Ekonomi	:	Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase.
--------------------------	---	--

O

OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-----	---	--

P

PAD	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pajak	:	Pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.
Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pemerintah Daerah	: Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Penanggulangan Bencana	: Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	: Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Pengadaan	: Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	: Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Preservasi	: Keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian yang rusak.

R

Regulasi	: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Strategis (Renstra)	: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu maupun badan.
Revitalisasi	: Proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun.

S

SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
------	--

SPKN	:	Standar yang digunakan oleh pemeriksa BPK RI, maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
SPI	:	Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan seluruh cara dan juga alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan/badan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan/badan, memeriksa ketelitian dan juga ketepatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi di dalam operasional serta membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Sinergi	:	Kegiatan atau operasi gabungan.
Surplus	:	Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

T

TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	:	Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Tidak Wajar (TW)	:	Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

U

<i>Unaudited</i>	:	Belum diaudit oleh pihak independen yang berwenang.
------------------	---	---

V

Vaksinasi	:	Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.
Vaksin	:	Zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.
Vokasi	:	Pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

W

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.